



LAPORAN KINERJA

**BADAN
NASIONAL
PENANGGULANGAN
TERORISME**

TAHUN 2021

FEBRUARI 2022

Kata Pengantar KEPALA BNPT



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 telah diselesaikan penyusunannya dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas mandat yang diamanatkan oleh pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sekaligus untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam hal penanggulangan terorisme di Indonesia dan bahan evaluasi yang objektif bagi pihak yang berkepentingan. Kami menyadari laporan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengembangan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Bogor, Februari 2022
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme,



Boy Rafli Amar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____	i
Daftar Isi _____	ii
Daftar Tabel _____	iii
Daftar Gambar _____	iv
Pernyataan Telah di Reviu _____	v
Ringkasan Eksekutif _____	vi
BAB 1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang _____	I-1
B. Tugas dan Fungsi _____	I-3
C. Struktur Organisasi dan SDM _____	I-4
D. Sistematika Penyajian _____	I-6
BAB 2. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis _____	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 _____	II-6
BAB 3. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi _____	III-1
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama _____	III-3
C. Kinerja Anggaran _____	III-65
BAB 4. Penutup	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme _____	I-1
Tabel 1.2	Formasi Jabatan Struktural BNPT _____	I-5
Tabel 1.3	Formasi Jabatan Struktural BNPT Setelah Penyetaraan Jabatan _____	I-6
Tabel 2.1	Komposisi <i>Refocusing</i> Anggaran Per Kegiatan _____	II-7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2021 _____	II-7
Tabel 2.3	Sasaran Strategis BNPT _____	II-8
Tabel 3.1	Capaian IKU BNPT Tahun 2021 _____	III-1
Tabel 3.2	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i> Indonesia _____	III-6
Tabel 3.3	Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme _____	III-8
Tabel 3.4	Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional _____	III-15
Tabel 3.5	Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme (1) _____	III-16
Tabel 3.6	Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme (2) _____	III-16
Tabel 3.7	Kegiatan dalam rangka penurunan jumlah kasus Tindak Pidana Terorisme _____	III-17
Tabel 3.8	Standar Biaya Masukan Lainnya Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme _____	III-19
Tabel 3.9	Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme _____	III-19
Tabel 3.10	Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme _____	III-21
Tabel 3.11	Indeks Judicial Reviu Regulasi Penanggulangan Terorisme _____	III-24
Tabel 3.12	Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri _____	III-28
Tabel 3.13	Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap _____	III-32
Tabel 3.14	Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah _____	III-34
Tabel 3.15	Matriks Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror Tahun 2021 _____	III-42
Tabel 3.16	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme _____	III-45
Tabel 3.17	Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme _____	III-46
Tabel 3.18	Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan _____	III-49
Tabel 3.19	Indeks Deradikalisasi _____	III-54
Tabel 3.20	Realisasi Program Kegiatan Direktorat Deradikalisasi _____	III-55
Tabel 3.21	Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019 _____	III-60
Tabel 3.22	Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2020 _____	III-62
Tabel 3.23	Hasil Survei Eksternal terhadap Pelayanan BNPT _____	III-63
Tabel 3.24	Nilai Reformasi Birokrasi BNPT _____	III-63
Tabel 3.25	Efisiensi BNPT Tahun 2021 berdasarkan Penggunaan Sumber Daya _____	III-69
Tabel 4.1	Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 _____	IV-1
Tabel 4.2	Capaian IKU BNPT Tahun 2021 _____	IV-2

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1	Formasi Jabatan Struktural BNPT _____	I-4
Gambar 2.1	Sasaran Strategis _____	II-3
Gambar 3.1	Data <i>Cyber Counter Terrorism</i> _____	III-12
Gambar 3.2	Infografis Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah Tahun 2021 _____	III-41
Gambar 3.3	Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T.A. 2021 _____	III-43
Gambar 3.4	Personel yang terlibat dalam Koordinasi Penggunaan Kekuatan sesuai Tingkat Ancaman T.A. 2021 _____	III-45
Gambar 3.5	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2021 _____	III-68
Gambar 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja _____	III-69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran strategis untuk masing-masing unit kerja. Sasaran strategis yang dimaksudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan ekstraksi dari berbagai sasaran strategis yang mewakili unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan kontribusi capaian realisasi kegiatan dari seluruh unit kerja yang berada di BNPT. Adapun penjelasan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai 13 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2020 sebesar 99,15%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 4 Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100% atau mencapai 26% dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 4 Sasaran Strategis yang belum memenuhi target atau belum mencapai 100% yaitu : SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme, SS2. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia, SS3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia dan SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
3. Demikian juga dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama, dari 15 IKU, terdapat 4 IKU yang belum mencapai target, yaitu Global Terrorism Index (GTI), Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme, Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
4. Pagu anggaran awal adalah sebesar Rp515.914.444.000,00 yang kemudian mendapatkan alokasi perubahan total sebanyak Rp130.952.406.000,00 sehingga pagu menjadi Rp385.267.038.000,00. Capaian kinerja Tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp385.008.870.000,00 atau mencapai 99,93% dari anggaran sebesar Rp385.267.038.000,00.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Arah Kebijakan Nasional 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-IV adalah menciptakan iklim kondusif untuk penanggulangan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. BNPT telah menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 misi utama, yaitu:

Tabel 1.1

Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian	Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif	Tingkat keselarasan kebijakan penanggulangan terorisme Indeks kepatuhan terhadap kebijakan penanggulangan terorisme
2.	Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif)	Indeks kepatuhan terhadap kebijakan penanggulangan terorisme
3.	Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisir dampak terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya penegakkan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme	Indeks kualitas kebijakan penanggulangan terorisme nasional <i>Global Terrorism Index (GTI)</i> Indeks Resiko Terorisme (IRT) (Pelaku) Indeks Resiko Terorisme (IRT) (Target)

		Waktu respon maksimal terhadap tindak pidana terorisme
4.	Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal	Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme
5.	Deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme	Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme
6.	Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri
7.	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional	Terwujudnya Birokrasi BNPT yang profesional
		Nilai RB BNPT

Berdasarkan 7 (tujuh) misi BNPT Tahun 2020-2024, maka dijabarkan 7 (tujuh) tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 di atas. Ketujuh tujuan tersebut memiliki 12 (dua belas) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, BNPT melaksanakan 2 (dua) program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh 4 Unit Kerja Eselon I di lingkup BNPT.

Agar program dan kegiatan BNPT dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan target waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, maka disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Eselon I sampai dengan Eselon IV.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, BNPT berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Tahun 2021 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
4. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
5. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
6. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
7. Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama antar instansi;
9. Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsi di atas, aspek strategis dalam menjalankan kegiatan penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT memadukan beberapa langkah, yaitu :

1. Tindakan pencegahan/non-represif/penyadaran dengan sasaran masyarakat, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah;
2. Tindakan represif dan pengungkapan jaringan terorisme;
3. Kerja sama internasional dengan beberapa negara.

Selain memadukan langkah-langkah di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT juga membentuk satuan-satuan tugas dan organisasi-organisasi pendukung untuk penanggulangan terorisme, misalnya :

1. Membentuk jaringan dan kerja sama intelijen dalam *Joint Analyst Terrorist* yang mengoordinasikan jaringan Intelijen Negara untuk penanggulangan terorisme;


2. Mensinergikan kapasitas satuan anti-teror yang ada di Indonesia;
3. Membentuk dan memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya ajaran radikal terorisme.

C. Struktur Organisasi dan SDM

1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Formasi Jabatan Struktural BNPT



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didukung dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang telah mendapat telaahan dari Tim Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 14 Desember 2016.

Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selengkapnya terdiri dari :

- a. Kepala BNPT.
- b. Sekretariat Utama, yang terdiri dari :
 - 1) Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - 2) Biro Umum.
- c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:
 - 1) Direktorat Pencegahan;
 - 2) Direktorat Perlindungan;
 - 3) Direktorat Deradikalisasi.
- d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :
 - 1) Direktorat Penindakan;
 - 2) Direktorat Pembinaan Kemampuan;
 - 3) Direktorat Penegakan Hukum.
- e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional, terdiri dari :
 - 1) Direktorat Kerjasama Bilateral;
 - 2) Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral;
 - 3) Direktorat Perangkat Hukum Internasional.
- f. Inspektorat.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah jabatan struktural pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah ditetapkan sebanyak 91 jabatan. Posisi per 28 Desember 2021 formasi tersebut telah terisi 91 orang pejabat.

Tabel 1.2
Formasi Jabatan Struktural BNPT

No	Jabatan	Jumlah		
		Formasi	Terisi	Belum Terisi
1.	Eselon I	4 Orang	4 Orang	0 Orang
2.	Eselon II	11 Orang	11 Orang	0 Orang
3.	Eselon III	27 Orang	27 Orang	0 Orang
4.	Eselon IV	49 Orang	49 Orang	0 Orang
Jumlah		91 Orang	91 Orang	0 Orang

Pada tanggal 29 Desember 2021 telah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/580/M.SM.02.00/2021 hal persetujuan usulan penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga jumlah jabatan struktural pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Formasi Jabatan Struktural BNPT Setelah Penyetaraan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		
		Formasi	Terisi	Belum Terisi
1.	Eselon I	4 Orang	4 Orang	0 Orang
2.	Eselon II	11 Orang	11 Orang	0 Orang
3.	Eselon III	22 Orang	22 Orang	0 Orang
4.	Eselon IV	8 Orang	8 Orang	0 Orang
Jumlah		45 Orang	45 Orang	0 Orang

Untuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan kantor sehari-hari, selain pejabat struktural tersebut terdapat:

- a. Pejabat Fungsional Madya : 5 orang
- b. Pejabat Fungsional Muda : 41 orang
- c. Pejabat Fungsional Ahli Pertama : 8 orang
- d. Pejabat Fungsional Terampil : 6 orang
- e. Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 195 orang
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : 118 orang
- g. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) : 136 orang
- h. Satuan Tugas (Satgas) : 349 orang
- i. Perbantuan Brimob Jaga : 31 orang
- j. Petugas *Security* dan *Cleaning Service* (Pihak Ketiga) : 138 orang

D. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja BNPT ini, terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan tugas dan fungsi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan rencana strategis Tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2020.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi keuangan.
4. Bab IV Penutup



BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan koordinasi intelijen. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Dalam menterjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNPT Tahun 2020 – 2024 yang diuraikan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Visi BNPT

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi BNPT harus selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah :

“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut selaras dan mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi BNPT

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7, yaitu : “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”, sehingga Misi BNPT Tahun 2020-2024 adalah Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui :

- a. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian;
- b. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme;
- c. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;
- d. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal;
- e. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- f. Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme;
- g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.


3. Tujuan Strategis

Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menetapkan tujuan di bidang penanggulangan terorisme untuk periode 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut :

- a. Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif;
- b. Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif);
- c. Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme;
- d. Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- e. Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme;
- f. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- g. Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional.

4. Sasaran Strategis

Gambar 2.1
Sasaran Strategis



Gambar di atas menunjukkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learn & growth*. Penjabaran peta strategi tersebut menunjukkan keterkaitan antar perspektif dengan *learn & growth* sebagai modal organisasi sampai dengan perspektif *stakeholder* sebagai capaian organisasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat perspektif tersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.

Perspektif *stakeholder* menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* ini disusun berdasarkan Visi BNPT, yaitu : “Negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme” dan berisi “Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”. Sasaran strategis ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

Sasaran strategis pada perspektif *customer* merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT. Sasaran strategis pada perspektif *customer* memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia.
Sasaran strategis ini mempresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.
- b. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia.
Sasaran strategis ini mempresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.
- c. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.
Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada sektor ekonomi ataupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar. Oleh karena itu, sasaran strategis ini disusun dengan maksud mempresentasikan peran BNPT dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi penanganan krisis dan pemulihan korban.

Perspektif *internal process* merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada perspektif *customer*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi :

- a. Kebijakan, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- b. Kerja sama internasional, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri;
- c. Pencegahan, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dan meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- d. Penegakan hukum, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi dan terlindunginya apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- e. Pemulihan dan deradikalisasi, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan dan meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi.

Perspektif *learn & growth* merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi dalam melaksanakan proses bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis pada perspektif proses internal. Perspektif ini pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), dan modal organisasi (*organization capital*). Adapun sasaran strategis pada perspektif ini adalah terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

5. Sasaran Program

Untuk mencapai sasaran strategis BNPT yang merupakan pencapaian kinerja hasil (*outcome*) dalam jangka menengah, maka dirumuskan sasaran pada tingkat program dengan waktu pencapaian sasaran yang lebih singkat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- b. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia;
- c. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia;
- d. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme;
- e. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- f. Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- g. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap;
- h. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- i. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi;
- j. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- k. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan;
- l. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi;
- m. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

Pada Tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki 2 (dua) program, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan SDM yang terbagi dalam 5 kegiatan, yaitu :

- a. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;
- b. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- c. Bidang Kerjasama Internasional;
- d. Bidang Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Pengawasan Internal.

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung anggaran melalui Bagian Anggaran (BA.113) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp515.919.444.000,00 (*Lima Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 23 Februari 2021 telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan para pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Mandiri serta antara pejabat Eselon I dengan pejabat Eselon II berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang telah ditetapkan dengan keputusan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024.

Pada Awal Maret 2020 pandemi virus *Covid-19* melanda di Indonesia yang mengakibatkan banyak sektor industri dan kesehatan masyarakat terkena dampaknya. Pandemi Virus Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2021. Dalam menangani hal tersebut, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga untuk sektor yang membutuhkan penanganan segera. BNPT termasuk salah satu dari Lembaga yang mendapatkan pemotongan anggaran dan melaksanakan revisi DIPA dengan dasar:

1. Pagu Awal BNPT TA 2021 sesuai dengan Surat Pengesahan (SP) DIPA Nomor: SP DIPA-113.01-0/2021 pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp515.919.444.000;
2. Refocusing Tahap I BNPT untuk mendukung pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp69,949,569,000. Pada tanggal 15 Februari 2021 terjadi Refocusing Tahap I sehingga pagu BNPT menjadi Rp445.969.875.000;
3. Refocusing Tahap II BNPT untuk penghematan belanja BNPT TA 2021 dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-13 sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp3,210,111,000. Pada tanggal 02 Juni 2021 terjadi Refocusing Tahap II sehingga pagu BNPT menjadi Rp442.759.764.000;
4. Refocusing Tahap III BNPT untuk mendanai penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp31,000,000,000. Pada tanggal 28 Juli 2021 terjadi Refocusing Tahap III sehingga pagu BNPT menjadi Rp411.759.764.000;
5. Refocusing Tahap IV BNPT untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat dalam skema PEN sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Refocusing dan Ralokasi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2021 Tahap IV sebesar Rp26,492,726,000. Pada tanggal 09 Agustus 2021 terjadi Refocusing Tahap IV sehingga Pagu BNPT menjadi Rp385.267.038.000.

Komposisi *refocusing* anggaran BNPT sebesar Rp130.652.406.000 per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi *refocusing* anggaran per kegiatan

Kode	Uraian	Pagu Semula*	Alokasi Perubahan Postur Anggaran*	Pagu Menjadi*
1	2	3	4	5 = 3-4
113.01.BA	Program Penanggulangan Terorisme	515.919.444.000	130.652.406.000	385.267.038.000
5096	Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	158.505.608.000	63.362.101.000	95.143.507.000
5097	Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan	137.026.653.000	54.496.975.000	82.529.678.000
5098	Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional	27.736.230.000	11.045.873.000	16.690.357.000
5099	Dukungan Administrasi dan SDM	190.387.236.000	1.114.722.000	189.272.514.000
5729	Pengawasan Internal BNPT	2.263.717.000	632.735.000	1.630.982.000

Indikator Kinerja Utama BNPT merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BNPT dalam penanggulangan terorisme yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	Indeks Resiko Terorisme Dimensi Target Indeks Resiko Terorisme Dimensi <i>Supply</i> Pelaku <i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	54,36 38,14 4,39
2.	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	Nilai RB BNPT	70

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja, akan diperluas melalui penjelasan **Capaian Sasaran Strategis BNPT** yang akan kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

C. Sasaran Strategis BNPT

Berdasarkan PermenPPN Nomor 5 Tahun 2019, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan atas hasil satu atau beberapa program. Sementara itu, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) menggambarkan capaian sasaran strategisnya yang secara langsung merepresentasikan keberhasilan pencapaian strategi untuk mewujudkan Visi BNPT tahun 2024.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis BNPT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	Indeks Resiko Terorisme Dimensi Target	54,36
		Indeks Resiko Terorisme Dimensi <i>Supply</i> Pelaku	38,14
		<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4,39
2.	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	Indeks pencegahan potensi tindak pidana terorisme	0,75
3.	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional	0,1
4.	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	Jumlah kerugian (materiil) akibat tindak pidana terorisme	< 19 Miliar
		Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme	< 60 Jiwa
5.	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	Indeks judicial review regulasi penanggulangan terorisme	0,17
6.	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	0,9

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	2
8.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme	Indeks kesiapsiagaan nasional	0,8
9.	Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	1 x 24 Jam
10.	Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme	0,9
11.	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0,9
12.	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi	Indeks deradikalisasi	0,85
13.	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	Indeks judicial review regulasi penanggulangan terorisme	71

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Sasaran Strategis BNPT, kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan secara periodik, dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan secara triwulanan menggunakan aplikasi *database online* www.simolek.info. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Analisis capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap *perspective* dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BNPT. Pada tahun 2021, BNPT telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU BNPT Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2021			Keterangan	
			Target	Realisasi	%		
Stakeholder Perspective							
1	Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	1	Indeks Resiko Terorisme Dimensi Target	54,36	52,22	103	
			Indeks Resiko Terorisme Dimensi <i>Supply</i> Pelaku	38,14	30,29	120	
		2	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4.39	4,63 (Tahun 2020)	94,5	Pada saat laporan ini dibuat belum dirilis data GTI Tahun 2021
Customer Perspective							
2	Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	3	Indeks Potensi Tindak Pidana Terorisme yang dapat dicegah	0.75	0,73	97,33	
3	Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	4	Indeks Penurunan Tindak Pidana	0,1	0.3	80	Capaian 80% dikarenakan ada kebijakan baru terkait

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2021			Keterangan	
			Target	Realisasi	%		
		Terorisme Nasional				<i>preemptive strike.</i>	
4	Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme	5	Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme	Tidak Lebih dari 19 M	17,5 M	100%	Jumlah kerugian tidak melebihi batas bawah yang diperhitungkan.
		6	Jumlah Korban Jiwa akibat Tindak Terorisme	60 Jiwa	4 Jiwa	100%	Jumlah korban jiwa tidak melebihi batas bawah yang diperhitungkan.
<i>Internal Perspective</i>							
5	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	7	Indeks <i>Judicial Review</i> Regulasi Penanggulangan Terorisme	0,17	0	100	Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai yang diperoleh berarti semakin baik.
6	Terselenggaranya Kerja Sama Internasional terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri	8	Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	0,9	1	111,11	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2021			Keterangan	
			Target	Realisasi	%		
7	Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	9	Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	2	2	100	
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	10	Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah	0,8	0,8	100	
9	Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	11	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme	1 x 24	1 x 24	100	
10	Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	12	Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme	0,9	0	100	
11	Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	13	Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan	0,9	0,9	100	
12	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Deradikalisasi	14	Indeks Deradikalisasi	0,85	0,85	100	
<i>Larn and Growth Perspective</i>							

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2021			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	15 Nilai RB BNPT	71	65,98	92,93	

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode Renstra. Sasaran strategis pada perspektif ini adalah meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme. Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan visi BNPT. Sasaran strategis ini diartikan bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bemuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme.

a. Sasaran Strategis 1 (SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Persepsi Keamanan Masyarakat dari Tindak Pidana Terorisme dan *Global Terrorism Index(GTI)*.

Sasaran strategis pada *perspective* ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

IKU 1 : Indeks Persepsi Keamanan Masyarakat dari Tindak Pidana Terorisme

Indeks persepsi keamanan masyarakat dari tindak pidana terorisme pada Tahun 2021 diukur menggunakan perhitungan Indeks Resiko Terorisme (IRT). Indeks Risiko Terorisme (IRT) tahun 2021 berada dibawah target yang ditetapkan RPJMN. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN telah tercapai dan terlampaui. Indeks Dimensi Target mencapai 52,22 pada skala 0-100, lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN yaitu 54,36. Indeks Dimensi Supply Pelaku mencapai 30,29 pada skala 0-100, lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN yaitu 38,14.

Tercapainya nilai IRT tahun 2021 merupakan gambaran dari efektifnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

Undang-Undang dalam pencegahan, penindakan dan kerjasama di bidang penanggulangan terorisme.

Pada faktor pencegahan, di tahun 2020 dan 2021, BNPT dan *stakeholder* penanggulangan terorisme melaksanakan serangkaian kegiatan pre-emptif di masyarakat yang berfokus pada kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Sehingga adanya pemahaman dan perubahan pandangan di masyarakat yang menjadi lebih moderat dan memiliki sudut pandang yang sama terhadap radikal terorisme. Pada faktor penindakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadikan penegak hukum mampu melakukan tindakan yang komprehensif mulai dari *preventive justice/preventive strike* oleh Densus AT 88 hingga pelaksanaan persidangan yang baik yang memiliki kepastian perlindungan bagi aparat penegak hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Disamping itu, koordinasi antar aparat penegak hukum yang dikoordinasikan oleh BNPT menjadi komunitas yang baik dalam peningkatan alur komunikasi di bidang penindakan terorisme.

Pada faktor kerjasama, selaku lembaga yang memiliki fungsi dalam mengoordinasikan, menyusun strategi, dan program pemerintah di bidang penanggulangan terorisme hingga kerjasama internasional bidang penanggulangan terorisme, BNPT memiliki kerjasama-kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di dalam negeri adalah melalui program Sinergisitas 46 Kementerian/Lembaga yang mendorong pelibatan secara aktif Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak atau *soft power approach* dari hulu ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPT selaku *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia.

Program ini telah berlangsung selama 4 tahun sejak tahun 2018 yang membawa dampak pada para penerima manfaat yang terdiri dari napiter, eks-napiter, keluarga napiter, tokoh radikalisme terorisme, kelompok radikalisme terorisme, lembaga pendidikan berbasis agama serta tempat ibadah yang menyebarkan paham radikal terorisme, pengguna media sosial yang mengarah kepada radikalisme terorisme, deportan dan jaringan terorisme. Disamping itu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, dimana Perpres ini menjadi penguat pelaksanaan kegiatan antarkementerian/lembaga penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Dalam kerjasama internasional, BNPT melalui Kedeputusan Kerjasama Internasional melaksanakan serangkaian kegiatan kerjasama bilateral, regional, multilateral dan konvensi hukum internasional dengan mitra-mitra strategis di luar negeri, seperti: Indonesia dengan Yordania, Pelaksanaan Joint Working Group (JWG) ke-4 on Combating International Terrorism antara Indonesia dengan Sri Lanka, Pertemuan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Inggris, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi perumusan

dan penandatanganan kesepakatan kerjasama penanggulangan terorisme dengan Rumania. Penandatanganan MoU dan kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Keberhasilan tercapainya IRT tetap perlu mendapat perhatian pada sub-dimensi pendorong radikalisme pada dimensi Supply Pelaku. Hal tersebut dikarenakan, masih tingginya sub-dimensi pendorong seseorang memiliki paham radikal terorisme yang berarti masih besarnya potensi faktor-faktor pendorong radikalisme menarik masyarakat Indonesia kedalam pusaran radikal terorisme.

Keberhasilan pelaksanaan IRT Tahun 2021 harus ditingkatkan di IRT tahun 2022 dengan Penambahan jumlah sampel menjadi 220 kabupaten/kota, penambahan variabel dalam kuesioner seperti pendanaan terorisme, media sosial, penggunaan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir (KBRN), mensosialisasikan penanggulangan terorisme berdasarkan kajian untuk mendukung IRT. Dalam meningkatkan capaian target IRT tahun 2022, BNPT perlu mendorong usulan pengajuan Struktur Organisasi BNPT yang mendukung pelaksanaan mandat UU No. 5 Tahun 2018, dan diperlukan kebijakan penanggulangan terorisme dalam menghadapi tahun politik di tahun 2024.

IKU 2 : Global Terrorism Index (GTI)

Global Terrorism Index (GTI) merupakan metode untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas terorisme di suatu negara. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor terhadap masing-masing negara dari skala 0 sampai 10. Nilai 0 menunjukkan tidak ada dampak aktivitas terorisme, hingga 10 menunjukkan dampak terbesar terorisme. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, berarti semakin besar dampak yang dirasakan. Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai yang diperoleh artinya semakin baik (semakin kecil dampak dari tindakan terorisme). Pada Tahun 2021, target indikator ini ditetapkan dengan nilai 4.44, yang artinya jika tercapai maka memperoleh nilai 100 persen dari pencapaiannya.

Tabel 3.2
Global Terrorism Index (GTI) Indonesia

Sasaran Strategis				
“Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”				
IKU-2				
<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>				
	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
4.39	4.63	94,5	4.24	90,82%
	(Data 2020)			

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-2, nilai *Global Terrorism Index (GTI)* adalah 4.63 atau telah mencapai 94,5% dari target Tahun 2021 yang telah

ditetapkan sebesar 4.39. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 4.24, capaian Tahun 2021 pada IKU-2 mencapai 90,82%.

IKU ini diukur melalui perbandingan antara nilai *Global Terrorism Index (GTI)* Indonesia pada Tahun 2020 (belum terbitnya nilai *Global Terrorism Index (GTI)* Tahun 2021) dengan target yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke 37 dengan nilai 4,629. Hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,441 dari Tahun 2019, dimana pada Tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat ke 35 dengan nilai 5,07.

Faktor keberhasilan tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia, melalui BNPT terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Kesiapsiagaan nasional
Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
- 2) Kontra radikalisasi
Kontra radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- 3) Deradikalisasi
Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi terhadap orang diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

2. *Customer Perspective*

Sasaran strategis pada *customer perspective* merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT. Selain itu, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT.

a. **Sasaran Strategis 2 (SS2. Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)**

Sasaran Strategis 2 “Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme. Sasaran strategis ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

IKU 3 : Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah oleh BNPT. Indikator ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme. Potensi tindak pidana terorisme adalah faktor-faktor yang memberikan peluang atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana terorisme di Indonesia. Potensi tindak pidana terorisme dapat berasal dari 6 (enam) aspek, yaitu: keamanan, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan legal/hukum.

Dalam memenuhi indikator ini, BNPT terus berupaya untuk memberikan pemahaman dan informasi yang komprehensif kepada masyarakat luas mengenai bahaya paham radikal terorisme dengan terus memupuk rasa nasionalisme dan mengingatkan kembali akan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Harapan BNPT dengan memberikan pengetahuan dan informasi tentang bahaya paham radikal terorisme yang komprehensif, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk menyaring dan memilah paham-paham yang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan memiliki kemampuan untuk menangkal dan ikut memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya terhadap ancaman bahaya paham radikal terorisme.

Tabel 3.3
Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis				
"Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"				
IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.75	0.73	97.33	0.84	86.9

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme adalah 0.73 atau telah mencapai 97.33% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.75. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.84, capaian Tahun 2021 pada IKU-3 mencapai 86.9%.

IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme diukur melalui perbandingan antara jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah dengan total potensi tindak pidana terorisme. Pada Tahun 2021, BNPT telah berhasil mencegah 8 potensi tindak pidana terorisme dari 11 potensi tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terdapat 11 potensi tindak pidana terorisme di Indonesia, yaitu:

- 1) Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- 2) Pasal 7, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;
- 3) Pasal 8, dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- 4) Pasal 9, setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 5) Pasal 10 dan 10A, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional;
- 6) Pasal 11, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme;

- 7) Pasal 12, 12A, dan 12 B, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- 8) Pasal 13 dan 13A, setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
- 9) Pasal 14, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 10) Pasal 15, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 11) Pasal 16, setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun 8 potensi tindak pidana terorisme terdiri dari :

- 1) Pasal 8, pencegahan pasal 8 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS dengan cara melakukan penggalangan terhadap tokoh/perorangan dan organisasi/kelompok;
- 2) Pasal 9, pencegahan pasal 9 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman terorisme di wilayah perbatasan;
- 3) Pasal 10, pencegahan pasal 10 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman terorisme di wilayah perbatasan;
- 4) Pasal 12A, pencegahan pasal 12A dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD), pembuatan serta operasionalisasi website Islam moderat, dan operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;
- 5) Pasal 12B, pencegahan pasal 12B dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD), pembuatan serta operasionalisasi website Islam moderat, dan operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;
- 6) Pasal 13, pencegahan pasal 13 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT);
- 7) Pasal 13A, pencegahan pasal 12B dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism

(CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT);

- 8) Pasal 14, pencegahan pasal 12B melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Upaya yang dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2021 melalui untuk mendukung indikator ini melalui Direktorat Pencegahan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Sub Direktorat Pengawasan

Target kinerja Sub Direktorat Pengawasan tahun 2021 adalah sebanyak 2 operasi Pengawasan terhadap Potensi Tindak Pidana Terorisme, yang terbagi menjadi Pengawasan terhadap Potensi Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan Pengawasan terhadap Pergerakan Barang terkait Potensi Tindak Pidana Terorisme. Dari target yang telah ditetapkan, Subdit Pengawasan telah mencapai kinerja 100% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pencapaian Pengawasan terhadap Potensi Pelaku Tindak Pidana Terorisme:
 - (1) Persiapan
 - (2) Operasi Pengawasan Orang:
 - (a) Pengawasan Ancaman Terorisme di Semarang, Brebes, dan Solo Raya;
 - (b) Pengawasan Ancaman Terorisme di Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo;
 - (c) Pembuatan Instrumen Pengukur Radikalisme.
 - (3) Assessment Wawasan Kebangsaan
- b) Pencapaian Pengawasan terhadap Pergerakan Barang terkait Potensi Tindak Pidana Terorisme:
- c) Operasi Pengawasan Barang: Pengawasan Ancaman Terorisme di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

2) Capaian Kinerja Sub Direktorat Kontra Propaganda

Target kinerja Sub Direktorat Kontra Propaganda tahun 2021 adalah sebanyak 56 Operasi sebelum revisi dan 49 Operasi setelah revisi, yang terbagi menjadi Operasi Intelijen Pencegahan dengan target kinerja tahun 2021 adalah sebanyak 30 Operasi sebelum revisi, menjadi 28 Operasi setelah revisi, dan Operasi Intelijen Kontra Propaganda sebanyak 26 Operasi sebelum revisi, menjadi 21 Operasi setelah revisi. Dari target yang telah ditetapkan, Subdit Kontra Propaganda telah mencapai kinerja 100 % dengan rincian sebagai berikut:

a) Kegiatan Operasi Intelijen Pencegahan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(1) Operasi Intelijen Pencegahan

- (a) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Sulawesi Tengah (Februari).
- (b) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Sulawesi Tengah (Maret).
- (c) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Jawa Barat (April).
- (d) Kegiatan Intelijen Pencegahan di DKI Jakarta (Mei).
- (e) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Papua (Juni).
- (f) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Lampung (Juli).
- (g) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Banten (Agustus).
- (h) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Jawa Barat (September).

(2) *Cyber Counter Terrorism* (CCT)

NO	WAKTU	WILAYAH
1	Januari	48 situs/ akun berpotensi radikal
2	Februari	63 situs/ akun berpotensi radikal
3	Maret	70 situs/ akun berpotensi radikal.
4	April	57 situs/ akun berpotensi radikal
5	Mei	65 situs/ akun berpotensi radikal
6	Juni	45 situs/ akun berpotensi radikal
7	Juli	73 situs/ akun berpotensi radikal
8	Agustus	40 situs/ akun berpotensi radikal
9	September	41 situs/ akun berpotensi radikal
10	Oktober	43 situs/ akun berpotensi radikal
11	November	40 situs/ akun berpotensi radikal
12	Desember	Masih dalam tahap pelaksanaan

Gambar 3.1 Data *Cyber Counter Terrorism*

b) Kegiatan Operasi Intelijen Kontra Propaganda yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(1) Pembuatan Konten Kontra Propaganda yaitu:

(a) Operasi Pusat Media Damai

- Jumlah Tulisan yang termuat di dalam www.damailahindonesiaku.com dan www.jalandamai.org sebanyak 1448 tulisan dengan jumlah page views sebanyak 2.586.515 views;
- Ilustrasi gambar, infografis dan komik sebanyak 661 ilustrasi;
- Video Kontra Propaganda sebanyak 97 Video.

- (b) Pemberdayaan Duta Damai Dunia Maya 13 Provinsi
 - Regenerasi Duta Damai di Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 60 peserta.
 - Pembentukan Duta Damai Provinsi ke-14 di Lampung sebanyak 31 peserta.
 - (c) Operasional Website Duta Damai 13 Provinsi dengan total Postingan pada Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube sebanyak 1.853.561 Postingan.
- (2) Penyebaran Konten Kontra Propaganda, yaitu:
- (a) Publikasi Cetak
 - Menyusun dan Mencetak Majalah Jalan Damai (PMD);
 - Mencetak dan mendistribusikan Majalah Duta Damai Dunia Maya 2021;
 - Mencetak Buku Pendanaan Terorisme di Indonesia;
 - Mencetak Buku Penyebaran Konten Kontra Propaganda;
 - Mencetak Buku Sufisme Jawa;
 - Mencetak Buku Anak Muda Cerdas;
 - Mencetak Buku Pedoman Duta Damai Dunia Maya;
 - Mencetak Buku Klinik Pancasila;
 - Memproduksi *merchandise* dalam rangka mendukung kegiatan kontra propaganda dan penyebarluasan pesan-pesan perdamaian. Pembuatan *merchandise* merupakan produksi media-media yang menarik seperti *sticker*, *leaflet*, dan lainnya yang berisi tentang kontra narasi terorisme dan pesan perdamaian. *Merchandise* dijadikan sebagai sarana yang bisa mendekatkan pesan-pesan perdamaian dengan kalangan generasi.
 - (b) Optimalisasi Media Sosial
 - Facebook Fanpage DamailahRI Tahun 2021 telah memposting 1.673 konten dan menjangkau 16.598.931 orang;
 - Youtube DamailahRI Tahun 2021 telah memposting 90 video yang menghasilkan penayangan video sebanyak 3.156.199 views;
 - Twitter Jumlah Penayangan sebanyak 624.978 kali;
 - Youtube KaPeKopi Tahun 2021 telah memposting 13 video dan menghasilkan penayangan video sebanyak 414.912 view;
 - Instagram DamailahRI Tahun 2021 telah memposting konten dengan jumlah 176 postingan dan telah menjangkau 2.279.412 orang;
 - Twitter DamailahRI Tahun 2021 telah memposting konten dengan total 638 tweet menjangkau 12.952.600 orang;

- Monitoring Media Sosial Duta Damai 13 Regional, total 204 akun media social yang terdiri dari 76 akun Instagram, 55 akun Facebook, 63 akun Twitter, dan 10 akun Youtube;
 - Iklan Layanan Masyarakat di Radio sebanyak 120 kali.
- (c) Rilis Media Massa
- Rilis media online sebanyak 68 kali.
 - Rilis blog Kompasiana sebanyak 375 kali.
 - Iklan layanan masyarakat di radio 120 kali.
- (3) Koordinasi Penyebaran Konten dan Penguatan Jaringan Kontra Propaganda
- (a) Rakornas Duta Damai Dunia Maya dengan 82 peserta
- (b) Sarasehan Kontra Ideologi, terdiri dari:
- Silaturahmi Kebangsaan dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal dan Terorisme di Merauke, Solo, Aceh, Bogor, Yogyakarta, Lampung, Jawa Tengah, Kabupaten Garut. Kegiatan diadakan secara luring / offline dengan peserta sebanyak 1.600 orang yang dihadiri oleh FORKOPIMDA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Akademia dan Stakeholder terkait.
 - Rapat Koordinasi Pengelolaan Masjid dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kota Yogyakarta yang dihadiri oleh Pengurus Keraton Yogyakarta, Polres, Polda dan Tokoh Agama dengan peserta sebanyak 35 orang.
 - Muhasabah Gugus Tugas Pemuka Agama yang dihadiri oleh Pemimpin Ormas Keagamaan yang tergabung dalam LPOI/LPOK, MUI, Muhammadiyah, Independen serta *stakeholder* dengan peserta sebanyak 85 orang.
- (c) Pengembangan Jaringan Kontra Narasi
- Penggalangan Youtube “Jeda Nulis” (Habib Husein Ja’far Al Hadar) melalui Pembuatan Konten Kreatif dalam rangka Konten Kontra Propaganda dengan capaian 19.000.000 Views, 600.000 Likes, dan 80.000 Comments.
 - Penggalangan Website www.tafsirquran.id sebagai Platform Penyebaran Narasi Moderasi Beragama dengan capaian 112.283 page views.
- (d) Kegiatan Direktorat Pencegahan Dalam Rangka Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal Terorisme (Offline dan Online) dengan capaian 168 kegiatan offline dan 104 kegiatan online dengan total audiens sebanyak 49.922 audiens yang terdiri dari Mahasiswa, pemuda, Ormas, CSO, Masyarakat, Ulama, dan Santri.

3) Capaian Kinerja Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

Target kinerja sub direktorat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021 adalah sebanyak 3 Forum yang terbagi menjadi perencanaan program dan kegiatan pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan terwujudnya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dengan target kinerja. Sasaran Program Tercapai Di 32 Provinsi dengan pembagian 5 bidang, yaitu:

- a) Guru Pelopor Moderasi Beragama Di Sekolah (Bidang Agama, Sosial dan Budaya);
- b) Ngopi Coi “Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia” (Bidang Media, Hukum dan Humas);
- c) “Ngobrol Perempuan TOP” Inspirasi Perempuan Teladan, Optimis dan Toleransi (Bidang Perempuan dan Anak);
- d) Pelibatan Siswa SMA/Sederajat dalam Pencegahan Terorisme dengan tema “Indonesia Tangguh” (Bidang Pemuda dan Pelajar);
- e) Survei Nasional Indeks Risiko Terorisme dan Indeks Potensi Radikalisme (Bidang Penelitian dan Pengkajian).

Selain itu telah dilaksanakan juga Rapat Kerja Nasional, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelibatan Masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi. Bersamaan dengan kegiatan monev tersebut juga telah terlaksana Formatur pemilihan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) masa jabatan tahun 2022 – 2024 di 32 Provinsi. Pencapaian jumlah Keterlibatan Masyarakat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta Offline	Peserta Online	Responden Penelitian	Total Keterlibatan
1,696	37,462	1,359	40,517

b. Sasaran Strategis 3 (SS3. Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)

Sasaran Strategis 3 “Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional. Sasaran strategis ini merepresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.

IKU 4 : Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Capaian indikator ini terpresentasi dari hasil indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional. Indeks penurunan tindak pidana terorisme mempresentasikan tren

penurunan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Sasaran Strategis "Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"				
IKU-4 Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.1	0.3	80	0.1	80

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-4 Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional adalah 0.3 atau telah mencapai 80% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.1. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.3, capaian Tahun 2021 pada IKU-4 mencapai 80%.

Indikator indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional diukur melalui perbandingan antara selisih tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibandingkan dengan tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun berjalan. Adanya penurunan tindak pidana terorisme nasional sendiri dapat dilihat dari data penangkapan tersangka tindak pidana terorisme selama Tahun 2020 dan 2021 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme

Tahun	Meninggal Dunia	Sidik	Sidang	Vonis	Total
2020	10	78	142	2	232
2021	13	114	208	0	335
					(kenaikan 144%)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 tidak terjadi penurunan tindak pidana terorisme, namun terjadi kenaikan indeks sebesar 0,3 pada tahun 2021 dengan presentase kenaikan 144% dari tahun 2020 ke 2021. Kenaikan terhadap tindak pidana terorisme ini tidak disebabkan oleh faktor internal BNPT, karena BNPT merupakan lembaga koordinator yang melaksanakan tugas fungsi mengkoordinasikan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan maksimal sehingga tidak dapat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana terorisme secara mutlak.

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan kenaikan jumlah tindak pidana terorisme pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan *Preemptive Strike* yakni tindakan penegakan hukum yang terukur, mendahului terjadinya perbuatan tindak pidana terorisme berdasarkan indikasi ancaman terorisme;
- 2) Perluasan Kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan PP Nomor 77 Tahun 2019;
- 3) Adanya Fatwa Maut ISIS untuk menyerukan aksi amaliyah;
- 4) Penyederhanaan Modus Teror dengan sel terputus yang diterapkan oleh kelompok jaringan terorisme;
- 5) Kemenangan Taliban di Afganistan, strategi Taliban memperoleh kemenangan menjadi motivasi kelompok jaringan terorisme.

Tabel 3.6
Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme

Tahun	Perkara	Limpah	Sidang	Putus
2020	347	254	112	235
2021	283	238	93	190

Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana terorisme di tahap penyidikan dan persidangan, terdapat kenaikan jumlah perkara. Hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan cara berkolaborasi dan berkoordinasi bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum dan *stakeholder* terkait guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana terorisme berjalan dengan maksimal. Bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Direktorat Penegakan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum dan *stakeholder* terkait, terepresentasi dengan kegiatan yang dilaksanakan berikut:

Tabel 3.7
Kegiatan dalam rangka penurunan jumlah kasus Tindak Pidana Terorisme

No	Nama Kegiatan	Pelaksana
1	Koordinasi penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan Lembaga Tingkat Pusat	Sub Direktorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum
2	Koordinasi penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan Lembaga Tingkat Daerah	Sub Direktorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum
3	FGD dalam rangka analisis dan identifikasi terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi
4	FGD dalam rangka evaluasi dan pelaporan terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan melalui Direktorat Penegakan Hukum juga telah mengkoordinasikan pelaksanaan pemindahan dan penempatan terhadap 87 (delapan puluh tujuh) narapidana terorisme ke lembaga pemasyarakatan. Ini merupakan bagian upaya pengoptimalan penegakan hukum. Kegiatan dalam rangka analisa dan evaluasi penegakan hukum memiliki output tersedianya data 102 (seratus dua) tahanan terorisme dalam format identifikasi tahanan, dimana kedepannya menjadi bahan diskusi selanjutnya dalam upaya penurunan jumlah kasus tindak pidana terorisme.

c. Sasaran Strategis 4 (SS4. Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 4 “Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 2 (dua) IKU, yaitu Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme dan Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 43B ayat 4, upaya kesiapsiagaan nasional dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak kerugian akibat aksi tindak pidana terorisme. Lebih lanjut, amanat perlindungan sarana dan prasarana dari tindak pidana terorisme diterjemahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat pada pasal 13, dimana upaya perlindungan tersebut dilakukan terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik melalui perumusan pedoman yang memuat standar minimum pengamanan, kriteria dan parameter, dan evaluasi. Disamping itu, pada pasal 14 dijelaskan bahwa upaya kesiapsiagaan nasional dalam rangka perlindungan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui pengembangan dan penyelenggaraan sistem keamanan internal. Amanat kedua peraturan perundang-undangan tersebut kemudian diterjemahkan dengan lebih teknis didalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Terorisme yang mencakup : 1) pengelolaan resiko tindak pidana terorisme; 2) perencanaan pengamanan; 3) pola pengamanan sarana prasarana; 4) rencana merespon situasi darurat; dan 5) evaluasi.

Sedangkan pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa korban adalah tanggung jawab negara dan berhak mendapatkan kompensasi. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagai wujud perlindungan segenap warga negara dari dampak tindak pidana terorisme diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban pada pasal

18, dimana pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban diberikan dengan mempertimbangkan besaran kerugian materil dan kerugian non materil.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, BNPT berkewajiban untuk menyusun kebijakan, menetapkan norma dan panduan, serta melakukan evaluasi implementasi kebijakan perlindungan warga negara serta sarana dan prasarana dari ancaman tindak pidana terorisme. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas fungsi tersebut, maka BNPT menetapkan sasaran strategis “Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme” sebagai perwujudan atas mandat yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan melalui fungsi pembinaan kesiapsiagaan nasional, manajemen penanganan krisis, dan pemulihan korban. Disamping itu, dalam menetapkan besaran kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme, BNPT menjalin kemitraan dengan berbagai pihak antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Besaran kompensasi yang akan diberikan negara kepada korban terorisme ditetapkan melalui Standar Biaya Masukan Lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-775/MK.02/2020 tanggal 06 September 2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme. Adapun besaran perhitungan kerugian materil dan non materil sesuai dengan surat Menteri Keuangan perihal pemberian kompensasi dan santunan kepada korban tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Standar Biaya Masukan Lainnya
Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme

Kondisi Korban	Kompensasi		
	Non Materil	Materil	
Luka Ringan	75.000.000	Hilang atau	Hilangnya penghasilan
Luka Sedang	115.000.000	rusaknya	atau pendapatan
Luka Berat	210.000.000	harta benda	(UMR tertinggi di
Meninggal Dunia	250.000.000	sesuai bentuk	Indonesia dikalikan
Khusus korban meninggal dunia diberikan santunan	15.000.000	riil	lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)

IKU 5 : Jumlah Kerugian (Materil dan Non Materil) Akibat Tindak Pidana Terorisme

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui besaran kerugian materil dan non materil akibat kejadian aksi terorisme. Kerugian materil didefinisikan sebagai kerugian yang secara nyata diderita oleh korban yang diakibatkan oleh aksi terorisme. Sedangkan kerugian non materil diartikan sebagai kerugian atas manfaat yang mungkin dapat diterima oleh korban apabila yang bersangkutan tidak menjadi korban tindak pidana terorisme. Dampak dari setiap aksi terorisme tentunya dapat

memunculkan efek negatif pada berbagai sektor khususnya kerugian ekonomi (materiil) ataupun psikologi sosial (non materiil) masyarakat dalam skala besar

Tabel 3.9
Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis "Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme"				
IKU-5 Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme				
Target	Tahun 2020		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2021	% terhadap Target Renstra
<19 M	17,5 M	100	<19 M	100

Pada tahun 2021 teridentifikasi kerugian materiil akibat Bom Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan sejumlah Rp 17.506.000,- dengan korban luka berjumlah 19 orang. Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-6 Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme adalah sebesar Rp17.506.000 yang merupakan 100% capaian dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu tidak melebihi 19 Milyar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu tidak melebihi 16 Milyar, capaian Tahun 2021 pada IKU-6 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020 – 2024 Subdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi memiliki Sasaran Kinerja menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme dengan indikator kinerja jumlah kerugian materiil dan non-materiil. Upaya yang dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2021 untuk mendukung indikator ini yang dilaksanakan oleh Subdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi Tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pre-Assessment Pada Obvit Industri Kertas Berharga di Kab.Kudus;
- 2) Sosialisasi Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pre-Assessment pada PT Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta;
- 3) Identifikasi pada Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, Indramayu;
- 4) Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pre Assessment di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu;
- 5) Pemetaan dan Pengamanan Obvitnas Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Mutiara, Dalam menghadapi Ancaman Terorisme (Palu);

- 6) Sosialisasi Perban BNPT No 3 Tahun 2020 dan Pre Assessment Sistem Pengamanan Pada Lingkungan Kerja PT PLN, GITET Paiton;
- 7) Sosialisasi Perban BNPT No 3 Tahun 2020 dan Pre Assessment Sistem Pengamanan Pada Lingkungan Kerja PT PLN, PLTU Paiton;
- 8) Pemetaan dan Pengamanan Obvit Nasional Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung, Sebagai Upaya Kesiapsiagaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Lampung;
- 9) Sosialisasi Perban dan Pre Assessment pada PT.PLN GITET (Gardu Induk Tegangan Tingkat Tinggi) Gandul, di Depok;
- 10) Sosialisasi Perban dan Pre Assessment PT. PLN JCC (Jawa Control Center) dan P2B (Pusat Pengatur Beban) Gandul, di Depok;
- 11) Sosialisasi Perban PT.PLN dan Pre Assessment pada GITET Suralaya di Cilegon;
- 12) Sosialisasi Perban PT.PLN dan Pre Assessment pada PLTU Suralaya di Cilegon;
- 13) Identifikasi Potensi Tindak Pidana Terorisme dan Asesmen Sistem Pengamanan pada Kejadian Terbakarnya Kilang Minyak PT Pertamina RU IV di Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

IKU 6 : Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme

Korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Korban dibedakan menjadi dua, yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban tersebut ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat, BNPT melakukan pelindungan terhadap sarana dan prasarana yang terdiri dari obyek vital yang strategis dan fasilitas publik. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme, khususnya tindak pidana terorisme yang terjadi di obyek vital strategis dan fasilitas publik. Semakin sedikit jumlah korban jiwa akibat tindak terorisme dari target yang telah ditentukan, menunjukkan keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam menekan kejadian aksi teror.

Tabel 3.10
Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme

Sasaran Strategis				
"Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme"				
IKU-6				
Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
<60 Jiwa	4 Jiwa	100%	<30	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-6 adalah sebesar 4 jiwa yaitu capaian 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 60 jiwa. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu tidak lebih dari 30 jiwa, capaian Tahun 2021 pada IKU-6 adalah 100%.

Indeks jumlah korban jiwa akibat tindak terorisme diukur melalui perhitungan jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme yang terjadi di objek vital strategis dan fasilitas publik. Pada Tahun 2021, terjadi aksi terorisme yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 4 jiwa, yaitu pada kejadian tanggal 11 Mei 2021 terjadi aksi terorisme sebanyak empat orang petani di Lembah Napu, Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah dibunuh oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Jumlah ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 10 korban jiwa, hal tersebut menunjukkan keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam menekan kejadian aksi teror di Indonesia, sehingga jumlah korban jiwa pun menjadi semakin kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari pengamatan diatas pada Tahun 2021 terjadi aksi terorisme pada lingkungan umum dan pemerintah dan teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Kerugian Pada Lingkungan Umum Akibat Bom Gereja Katedral Makassar yaitu bom bunuh diri pada tempat ibadah di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Identifikasi Kerugian Materiil Akibat Bom Gereja Katedral Jl.Kojoaladido, Makassar, Sulawesi Selatan dengan hasil sejumlah Rp 17.506.000,- dengan korban luka berjumlah 19 orang;
- 2) Pada tanggal 31 Maret 2021 Lingkungan Pemerintah yaitu Mabes Polri diserang oleh teroris *lone wolf* dan tidak ada korban jiwa;
- 3) Pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, terjadi aksi terorisme, sebanyak empat orang petani di Lembah Napu, Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah dibunuh oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Pembunuhan ini terjadi sekitar pukul 07.30 WITA.

Upaya yang dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2021 untuk mendukung indikator ini yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan, sebagai berikut:

- 1) Audiensi dengan PHRI Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkungan Hotel dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Februari 2021);
- 2) Rapat Koordinasi Persiapan Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Hotel dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Maret 2021);
- 3) Identifikasi Kerugian Materiil Akibat Bom Katedral Makassar di Sulawesi Selatan (29 Maret 2021);

- 4) Monitoring dan Evaluasi Sistem Jaringan Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Lingkungan Hotel dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Lampung, 30 Maret - 1 April 2021);
- 5) Monitoring dan Evaluasi Sistem Jaringan Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Lingkungan Hotel dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Jawa Timur, 7-9 April 2021);
- 6) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Kota Lampung (Lampung, 30 Maret – 1 April 2021);
- 7) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Provinsi Jawa Timur. (Jawa Timur, 7-9 April 2021);
- 8) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Kota Palu dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. (Sulawesi Tengah, 20-23 April 2021);
- 9) Audiensi Dengan Kemenpan RB Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkungan Mal Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (DKI Jakarta, 28 Mei 2021);
- 10) Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkungan Hotel Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Makassar, 16-18 Juni 2021)
- 11) Rapat Koordinasi Persiapan Pelindungan Sarana dan Prasarana Pada Mal Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (DKI Jakarta, 22-23 Juli 2021);
- 12) Monitoring Sistem Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (Palembang, 12-14 Agustus 2021);
- 13) Monitoring Sistem Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (Batam, 18-20 Agustus 2021);
- 14) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (Jawa Tengah, 7-10 September 2021);
- 15) Sosialisasi Peraturan BNPT tentang Pelindungan Sarana dan Prasarana Pada Mal Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (Tangerang Selatan, Oktober 2021);
- 16) Identifikasi Kerugian Sarana dan Prasarana Pasca Bom Tahun 2018 Pada Tiga Gereja di Surabaya, Jawa Timur (November 2021).

3. *Internal Process Perspective*

Internal Process Perspective merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada *customer perspective*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi : kebijakan, kerja sama internasional, pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan dan deradikalisasi. Kelima proses bisnis tersebut

merepresentasikan kegiatan BNPT dalam menjalankan fungsinya dalam rangka penanggulangan terorisme.

a. Sasaran Strategis 5 (SS5. Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian)

Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme.

IKU 7 : Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme

Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek *legal drafting* yang baik, selain aspek substansi peraturan perundang-undangan, untuk itu maka *legal drafting* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini. Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilihat dari seberapa banyak regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di *judicial reviu*. *Judicial reviu* tersebut harus berdasarkan ketentuan oleh :

- 1) Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2) Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Semakin sedikit jumlah *judicial reviu* atas regulasi yang dikeluarkan oleh BNPT dari target yang telah ditentukan, menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan regulasi terkait penanggulangan terorisme.

Tabel 3.11
Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme

Sasaran Strategis “Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”				
IKU-7 Indeks <i>Judicial Reviu</i> Regulasi Penanggulangan Terorisme				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.17	0	100	0.1	100

Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, realisasi IKU-7 Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme adalah sejumlah 0 *judicial reviu* atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sejumlah 0.17 *judicial reviu*. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0,1 *judicial reviu*, capaian Tahun 2021 pada IKU-7 mencapai 100%.

Indeks *judicial reviu* regulasi penanggulangan terorisme dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di *judicial reviu* dengan jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan. Sepanjang tahun 2020, regulasi tentang penanggulangan terorisme tidak ada gugatan *judicial reviu*, baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-Undang).

Pada tahun 2021 Produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme yang dihasilkan sebanyak 12 (dua belas) yang berupa 9 (sembilan) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 3 (tiga) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, antara lain:

- 1) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;
- 2) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
- 3) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- 4) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;
- 5) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- 6) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;
- 7) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- 8) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;
- 9) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
- 10) Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- 11) Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;

- 12) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT.

Jika ditotal keseluruhan jumlah Peraturan mengenai penanggulangan terorisme sebanyak 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah, yang terdiri atas:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- 3) Peraturan Presiden, yang terdiri atas:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
- 4) Peraturan BNPT, yang terdiri atas:
 - a) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - b) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- c) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- d) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- e) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor PER-04/K.BNPT/I/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- f) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- g) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- h) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia NOMOR PER-06/K.BNPT/II/2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- i) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024;
- j) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga;
- k) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- l) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- m) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;
- n) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
- o) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- p) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;
- q) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- r) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;

- s) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- t) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;
- u) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
- v) Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- w) Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
- x) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT.

Sepanjang tahun 2021 Regulasi tentang Penanggulangan Terorisme **tidak ada** gugatan *Judicial Reviu* baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-Undang).

Adapun penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:

- 1) Identifikasi jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di *judicial reviu*
- 2) Indetifikasi jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan

b. Sasaran Strategis 6 (SS6. Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme)

Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Internasional di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral.

IKU 8 : Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi penanggulangan terorisme atau sejenis yang dimiliki oleh negara luar. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa *statement*/usulan yang diusulkan Indonesia terkait terorisme pada forum-forum internasional melalui partisipasi aktif dan kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Indikator ini menggambarkan peran Indonesia dalam penanggulangan terorisme melalui kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta

rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin banyak BNPT melakukan kerja sama dengan negara lain, maka indikator ini dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3.12
Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Sasaran Strategis				
“Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme”				
IKU-8				
Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.9	1	111,11	0.95	105

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU-8 Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 111,11% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 0.95, capaian Tahun 2021 pada IKU-8 mencapai 105%.

Indeks pelaksanaan kerja sama luar negeri diukur dengan cara membandingkan perjanjian kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang disepakati. Selama periode 2021, Deputi Bidang Kerjasama Internasional berupaya melaksanakan capaian secara optimal. Tantangan pada tahun 2021 adalah anggaran dan protokol kesehatan yang ketat. Dengan berbagai tantangan tersebut, kerjasama Bilateral telah mengoptimalkan capaian kinerja dengan tercapainya 8 (delapan) Kesepakatan dari target capaian kinerja 8 (delapan) Kesepakatan. Kemudian, kerja sama regional dan multilateral telah mencapai 6 (enam) Kerjasama dari target capaian kinerja 6 (enam) Kerjasama. Selain itu, jumlah rekomendasi kebijakan telah mencapai 8 (delapan) rekomendasi kebijakan dari target capaian kinerja 8 (delapan) rekomendasi kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 100% dengan indeks pelaksanaan kerja sama luar negeri sebesar 1 (satu).

Dalam rangka memenuhi capaian indikator tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Penandatanganan MoU dengan negara mitra yaitu Kementerian Dalam Negeri Yordania;
- 2) Pelaksanaan JWG dengan negara-negara mitra yang telah memiliki kesepakatan Kerjasama telah dilaksanakan dengan pelaksanaan *Joint Working Group* ke-4 on *Combating International Terrorism* antara Indonesia dengan Sri Lanka;
- 3) Analisa Perkembangan Terorisme Internasional pada tahun 2021 yang dilaksanakan 2 (dua) kali dengan pembagian yartu di Bali dan Jakarta;

- 4) Koordinasi dan kerja sama dengan negara mitra dan lembaga lainnya pada tahun 2021 dilakukan dengan melakukan pertemuan dan koordinasi terkait isu terorisme dan penanggulangannya. BNPT melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan perwakilan unit-unit keamanan Amerika Serikat, pertemuan Kepala BNPT dengan Wakil Presiden BKA Jerman, pertemuan bilateral dalam bidang Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dengan Jepang, dan Dialog Indonesia - Australia dalam pencegahan/penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Koordinasi tersebut dilakukan dengan pertukaran informasi;
- 5) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi perumusan dan penandatanganan kesepakatan kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Rumania dan Spanyol;
- 6) Pelaksanaan Konsultasi Bilateral dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa telah dilaksanakan dengan pelaksanaan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Inggris;
- 7) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah dilaksanakan dengan pelaksanaan Kunjungan Kepala BNPT ke Uni Emirat Arab dan Penerimaan Menteri Luar Negeri Inggris;
- 8) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaring intelijen dengan negara mitra tahun 2021 telah dilaksanakan penggalangan dengan beberapa negara antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Filipina, Suriah, Irak, Australia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan;
- 9) Menyepakati Kerjasama Regional dengan APEC Counter Terrorism Working Group dan ASEAN;
- 10) Pelaksanaan Kerja Sama Regional Kegiatan terkait Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE);
- 11) Menyepakati Kerja Sama Multilateral pada Kegiatan forum Multilateral, antara lain:
 - a) *Capacity Building Event Child-Friendly Individual Assessment for Children Associated with Terrorist and Violent Extremist Group*, 3-5 Februari 2021;
 - b) *The Online Event "/SIS Files Launch: Establishing a System of Meaning through /SIS Education*, Bogor, 25 Februari 2021;
 - c) *Launching STRIVE JUVENILE: Preventing and Responding to Violence Against Children by Terrorist and Violent Extremist Group* di Jakarta, 29 Maret 2021;
 - d) *Launching Hedayah Capacity Building Phase II*, Jakarta, 1 April 2021;
 - e) Pertemuan Analisis Siluasi terkait Program STRIVE JUVENILE di Indonesia, Bogor, 5-9 April 2021;
 - f) Lokakarya Peningkatan Kapasitas: Penilaian Individu Ramah Anak Pada Anak- Anak yang Terkait dengan Kelompok-Kelompok Teroris dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Bogor, Jawa Barat, 3-5 Februari 2021;
 - g) *GCTF Exploratory Dialogue mengenai Racially or Ethnically Motivated VE (REMVE)*, 21 April 2021;
 - h) *Strategic Meeting on CT Cooperatin with Interpol*, 21 April 2021;

- i) *Coordination Meeting UNODC ASEAN PICVE Networks and updates STRIVE ASIA*, 7 Mei 2021;
- j) *Hedayah Support Committee Meeting*, 17 Mei 2021;
- k) *National Steering Committee : Indonesia (STRIVE Juvenile)*, 25 Mei 2021;
- l) *11th International Steering Board Meeting*, 7 Juni 2021;
- m) *The 5th Indonesia-European Union Joint Committee*, 22 Juni 2021;
- n) *Kick Off Meeting for EU-PICVE Activity Plan for Indonesia and the Region 2021- 2022*, Bali, 5 Juli 2021;
- o) *The Online Needs Assessment Round/able: Supporting Families in CVE Phase II*, 15 Juli 2021;
- p) *Workshop Implementasi EU Activity Plan tentang NPO*, 22-23 Juli 2021;
- q) *Roundtable Meeting Series BNPT dan EU terkait Penyusunan Standard Minimum Rules*, 2 Agustus 2021;
- r) *Program EU CT-PCVE Activity Plan series 2021*;
- s) *Capacity Building Training: Supporting Families in CVE 2nd Training*, 6-9 September 2021;
- t) *Workshop on Applying Administrative Measures within a Counter Terrorism Context and Rule of Law Framework*, 1-14 Oktober 2021;
- u) *Global Security Forum (GSF) by Soufan Centre*, 12-14 Oktober 2021;
- v) *Training workshop for Frontline Officers-UNODC*, 26 Oktober 2021;
- w) *Guyub Project Programme Steering Committee*, 26 Oktober 2021;
- x) *Coordination Meeting BNPT, Kemlu, dan UN Peace Hub*, 27 Oktober 2021;
- y) *Pertemuan dengan Hedayah, Abu Dhabi PEA*, 28 Oktober-3 November 2021;
- z) *The 6th Indonesia-European Union Security Policy Dialogue*, 10 November 2021;
- aa) *Briefing on UNOCT's Vulnerable Targets Protection Programme and Possible Collaboration within ASEAN's SOMTC Framework*, 10 November 2021;
- bb) *EU Strive Global Program Completion*, 10-11 November 2021;
- cc) *The Briefing on the Global Framework on Returnees from Syria, Iraq, and Third Countries*, 15 November 2021;
- dd) *Diskusi Roundtable mengenai Penguatan Manajemen serta Pengawasan dan Pembinaan Berbasis Masyarakat terhadap Terpidana Teroris di Indonesia*, 24 November 2021;
- ee) *Support Committee Meeting Hedayah*, 24 November 2021;
- ff) *Pertemuan dengan Monitoring Team Komite 1267 PBB*, 29 November 2021;
- gg) *CTC Open Briefing on South Asia and South East Asia*, 30 November 2021;
- hh) *Training Workshop on Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism in Indonesia*, 30 November-2 Desember 2021;
- ii) *Speaker pada Democracy Summit Side Event SFCG*, 7 Desember 2021;

- jj) *Regional Expert Meeting on Strengthening Regional Cooperation to Screen, Prosecute, Rehabilitate and Reintegrate Foreign Terrorist Fighters and their Family Members, including Local Affiliates*, 8 Desember 2021;
 - kk) *12th International Steering Board Meeting*, 13 Desember 2021;
 - ll) *Roundtable Discussion on Benefits and Challenges of a Human Security Approach to CVE - UNODC*, 15 Desember 2021;
 - mm) *The 1st Meeting of the Scientific Advisory Commilte*, 16 Desember 2021.
- 12) Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral dengan *Indonesia on Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism* dan *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)*;
 - 13) Rekomendasi kebijakan dokumen pengajuan Izin Prakarsa Akses Konvensi IPP dan Konvensi Hostages;
 - 14) Rekomendasi kebijakan terkait Penanggulangan Pendanaan Terorisme seperti pada Aspek FinTech dan *Non Profit Organization (NPO)*;
 - 15) Rekomendasi kebijakan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) terkait Organisasi Papua Merdeka/Kelompok Kriminal Bersenjata (OPM/KKB) Papua;
 - 16) Rekomendasi kebijakan dari Operasional Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme BNPT;
 - 17) Rekomendasi kebijakan berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri dari tindak pidana terorisme;
 - 18) Analisa perkembangan terorisme berbasis operasionalisasi kontra-intelijen melalui *human intelligence*, dan *open source intelligence* dalam rangka pelindungan WNI yang menghasilkan satu rekomendasi kebijakan;
 - 19) Satu rekomendasi kebijakan tentang mekanisme koordinasi antar K/L terkait perlindungan WNI di luar negeri dari tindak pidana terorisme;
 - 20) Analisa perkembangan terorisme berbasis operasionalisasi kontra-intelijen melalui *human intelligence*, dan *open source intelligence* dalam rangka pelindungan kepentingan nasional yang menghasilkan satu rekomendasi kebijakan.

Hal-hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan dan keberhasilan dalam sasaran strategis ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia
Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia mendorong dikeluarkannya kebijakan untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak atau berkerumun dan menghentikan perjalanan ke luar negeri.
- 2) Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain
Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain telah membuat rencana kegiatan pertemuan dengan negara lain mengalami penundaan.
- 3) Kondisi Domestik Negara Mitra
Beberapa negara mitra mengalami kondisi yang kurang kondusif baik secara sosial, politik, maupun keamanan, sehingga secara tidak langsung menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. **Sasaran Strategis 7(SS7. Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap)**

Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap.

IKU 9 : Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Jaringan terorisme merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung.

Tabel 3.13
Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”				
IKU-9 Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
2	2	100	5	60% (2020-2021)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU-9 Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap adalah sejumlah 2 jaringan atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sejumlah 2 jaringan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 5 jaringan, capaian Tahun 2020 (1 jaringan) dan 2021 (2 jaringan) mencapai 60% pada IKU-9.

Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dihitung dengan cara mengidentifikasi jaringan terorisme yang berhasil diungkap. Berdasarkan dengan Perban Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BNPT Tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa pengampu utama dalam capaian Sasaran Strategis 7, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap adalah Direktorat Pencegahan dan Direktorat Penindakan. Pada Direktorat Penindakan sendiri sasaran strategis ini diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK), yaitu tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat & dapat reliabel. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ialah jumlah operasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya, dengan target sebesar 105 laporan. Dari 105 laporan ini dibagi ke dalam 2 subdirektorat, Subdirektorat Intelijen yang bertanggung jawab untuk mencapai 96 laporan dan Subdirektorat Teknologi Informasi yang bertanggung jawab untuk mencapai 9 laporan.

Selama tahun 2021, kedua subdirektorat dimaksud telah menjalankan masing-masing capaiannya. Subdirektorat Intelijen dengan 96 laporan. Adapun rincian laporan yang berhasil disusun sebagai berikut:

1) Ops. Penggalangan Intelijen:

- a) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Aceh (Februari 2021);
- b) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah D.I. Yogyakarta (Maret 2021);
- c) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Banten (Maret 2021);
- d) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Jawa Barat (April 2021);
- e) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Papua (Mei 2021);
- f) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Papua (Juni 2021);
- g) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Juli 2021);
- h) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Banten (Agustus 2021);
- i) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur (September 2021).

2) Ops. Penggalangan Intelijen Khusus:

- a) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Februari 2021);
- b) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung (Maret 2021);
- c) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sulawesi Selatan (Maret 2021);
- d) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Aceh (Maret 2021);
- e) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Kalimantan Timur (Maret 2021);
- f) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sulawesi Utara (Maret 2021);
- g) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timur (Maret 2021);
- h) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (April 2021);
- i) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah NTT (April 2021);
- j) Laporan Operasi Intelijen terhadap Tokoh Masyarakat & Organisasi di Wilayah Sulawesi Tengah (April 2021);
- k) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (Mei 2021);
- l) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah (Mei 2021);
- m) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timur (Mei 2021);
- n) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Kalimantan Timur (Juni 2021);

- o) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sumatera Barat (Juni 2021);
 - p) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah NTB (Juli 2021);
 - q) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Maluku (Juli 2021);
 - r) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sulawesi Selatan (Agustus 2021);
 - s) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Agustus 2021);
 - t) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sumatera Utara (September 2021)
 - u) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Riau (September 2021).
- 3) Ops. Binjar Wilayah Sumatera:**
- a) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Aceh (Februari 2021);
 - b) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Sumatera Utara (Maret 2021);
 - c) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Riau (April 2021);
 - d) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Sumatera Selatan (Mei 2021);
 - e) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Bengkulu (Juni 2021);
 - f) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Lampung (Juli 2021);
 - g) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Sumatera Selatan (Agustus 2021).
- 4) Ops. Binjar DKI Jakarta, Jabar, Banten:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (Februari 2021);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (Maret 2021);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten (April 2021);
 - d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten (Mei 2021);
 - e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten (Juni 2021);
 - f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Juli 2021);
 - g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Agustus 2021);
 - h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (September 2021).
- 5) Ops. Binjar Jawa Tengah dan Jawa Timur:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah (Februari 21);

- b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah (Maret 2021);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah (April 2021);
 - d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah (Mei 2021);
 - e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Juni 2021);
 - f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Juli 2021);
 - g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Agustus 2021);
 - h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (September 2021).
- 6) Ops. Binjar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTB (Maret 2021);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTT (Mei 2021);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Bali (Agustus 2021).
- 7) Ops. Binjar Kalimantan dan Perbatasan:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Selatan (Februari 2021);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Utara (Maret 2021);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Barat (Mei 2021);
 - d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur (Agustus 2021).
- 8) Ops. Sulawesi dan Maluku:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Februari 2021);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (April 2021);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Mei 2021);
 - d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Juni 2021);
 - e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Juli 2021);
 - f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Agustus 2021).

9) Ops. Tim Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF):

- a) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah NTB (Februari 2021);
- b) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Lampung (Maret 2021);
- c) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Timur (April 2021);
- d) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Barat (Juni 2021);
- e) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Banten (September 2021).

10) Ops. Satgas Penindakan:

- a) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Februari 2021);
- b) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Banten (Februari 2021);
- c) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (Februari 2021);
- d) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (Februari 2021);
- e) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (Februari 2021);
- f) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Selatan (Februari-Maret 2021);
- g) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Maret-April 2021);
- h) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Barat (April 2021);
- i) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (April 2021);
- j) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Selatan (April 2021);
- k) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (April-Mei 2021);
- l) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Juni 2021);
- m) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (Juni 2021);
- n) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (Juni 2021);
- o) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (Juni-Juli 2021);
- p) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Selatan (Juni 2021);
- q) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Banten (September 2021);
- r) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (September 2021);
- s) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (September 2021);

- t) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (September 2021).

11) Analisis dan Prediksi Ancaman Terorisme:

- a) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang Idul Fitri;
- b) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang Kemerdekaan RI ke-76;
- c) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang Penyelenggaraan PON;
- d) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang Penyelenggaraan World Superbike Championship 2021 di Mandalika;
- e) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang Natal 2021 & Tahun Baru 2022

Adapun Subdirektorat Teknologi Informasi memiliki capaian kinerja sebanyak 9 laporan. Adapun rincian laporan yang berhasil disusun sebagai berikut:

1) Ops. Rekrut Binjar Bidang TI:

- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring/Agen Bidang TI dengan Ditjen Aptika Kominfo di Wilayah Jakarta (Maret 2021);
- b) Laporan Ops. Rekrut dan Pembinaan Jejaring/Agen Intelijen Bidang TI dengan Ditjen Dukcapil & Ditjen Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta (April 2021);
- c) Laporan Ops. Rekrut dan Pembinaan Jejaring/Agen Intelijen Bidang TI di Wilayah D.I. Yogyakarta (Agustus 2021).

2) Ops. Intelijen Pengumpulan Data Bidang TI:

- a) Laporan Operasi Intelijen Pengumpulan Data-Data Terorisme Bidang TI dengan Ditjen PPI Kominfo di Wilayah Jakarta (April 2021);
- b) Laporan Operasi Intelijen Pengumpulan Data-Data Terorisme Bidang TI dengan Korlantas di Wilayah Jakarta (September 2021).

3) Laporan Khusus:

- a) Laporan Hasil Analisis BNPT Film Dokumenter Memoar Dakwah & Jihad Abu Muhammad Jibriel;
- b) Laporan Khusus Analisis terkait Temuan Petisi Bubarkan BNPT di Situs change.org;
- c) Laporan Khusus Analisis Media Sosial Poso 11 Mei 2021;
- d) Laporan Resensi Film Jejak Khilafah di Nusantara Jilid II.

d. Sasaran Strategis 8(SS8. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 8 “Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kesiapsiagaan Nasional. Indeks kesiapsiagaan nasional terdiri dari indeks kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana.

IKU 10 : Indeks Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Indeks kesiapsiagaan nasional diukur melalui rata-rata indeks kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana. Berdasarkan PP no 77 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas yang harus diemban oleh BNPT adalah penyiapan kesiapsiagaan nasional, artinya bahwa BNPT berperan menyiapkan seluruh potensi yang ada dalam rangka upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan krisis ini menjadi upaya memperkuat kohesivitas antar satuan dalam mencegah ancaman terorisme. Dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan nasional diperlukan sebuah *tool* yang dapat mengukur tingkat kesiapan dari aparat. Aparatur yang dimaksud adalah Kementerian dan Lembaga termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.

Tabel 3.14
Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah

Sasaran Strategis				
"Meningkatnya Kesiapan Aparat Pemerintah Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme"				
IKU-10				
Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.8	0.8	100	0.8	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah adalah sebesar 0.8 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.8. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.8, capaian Tahun 2021 pada IKU-10 mencapai 100%.

Peningkatan kemampuan aparat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional dalam penanggulangan terorisme. Mereka perlu ditingkatkan, dibina dan dilatih kemampuannya secara terus menerus karena mereka memiliki kemampuan, wewenang, dan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan nasional. Kemudian dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan pelaksana penanggulangan terorisme serta untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang terlibat, sehingga ketika terjadi kejadian yang tersebut, masing – masing pihak sudah siap dan paham dengan

perannya masing – masing harus mengambil langkah apa, kapan dan dimana. Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan sejauh apa ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi serangan terorisme jika sewaktu-waktu terjadi. Ketersediaan sumber daya yang memadai menandakan tingkat kesiapan pemerintah, kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam menghadapi serangan terorisme.

Dalam Rencana Strategis BNPT 2020 – 2024 pengukuran kesiapan aparatur pemerintah diterjemahkan dalam indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BNPT digambarkan dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BNPT. Terdapat 15 IKSS yang menjadi target kinerja BNPT dan salah satunya adalah Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah.

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, telah disusun mekanisme pedoman penyusunan terkait pengukuran kesiapan aparatur pemerintah. Adapun hasil pengukuran tersebut adalah nilai indeks kesiapan aparatur pemerintah (IKAP). IKAP tersebut juga merupakan salah satu capaian yang diamanatkan dalam Peraturan BNPT Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2021, pengukuran IKAP dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya Purwokerto, Medan, Bandung, Lampung, Batam, Semarang dan Jakarta. Di wilayah tersebut juga dilaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kemampuan aparatur seperti pelatihan kepada petugas lapas, pelatihan terkait aksi terorisme yang menggunakan unsur KBRN (Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir) serta beberapa kegiatan pelatihan lainnya.

Parameter dalam pengukuran indeks kesiapan aparatur pemerintah tersebut diantaranya (1) kesiapan kompetensi aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan (*cognitive domain*), sikap dan perilaku (*affective domain*) serta keterampilan (*psychomotor domain*) dalam penanggulangan terorisme dan (2) kesiapan kapasitas yang meliputi sistem dan budaya organisasi untuk mendukung aparatur pemerintah dalam penanggulangan terorisme.


Berdasarkan Peraturan BNPT No 1 Tahun 2020 tentang Renstra BNPT tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Direktorat Pembinaan Kemampuan memiliki sasaran kegiatan yaitu salah satunya adalah meningkatnya kesiapsiagaan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah (IKAP) dengan nilai 0,8 (indeks 0 – 1). Selanjutnya indikator tersebut, diturunkan secara implementasi ke unit kerja eselon 3 yaitu pada Subdit Pengembangan Sistem Operasi dan Subdit Pelatihan.

Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya tahun 2021, mencapai nilai 0,82 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,82 (nol koma delapan dua) tersebut merupakan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2021, diantaranya wilayah Purwokerto dengan nilai 0,85 (nol koma delapan dua), wilayah Medan dengan nilai 0,8 (nol koma delapan), wilayah Lampung dengan nilai 0,84 (nol koma delapan empat), wilayah Bandung

dengan nilai 0,78 (nol koma tujuh delapan), wilayah Batam dengan nilai 0,82 (nol koma delapan dua), wilayah Semarang dengan nilai 0,85 (nol koma delapan lima) dan wilayah Jakarta dengan nilai 0,79 (nol koma tujuh sembilan).

Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden dengan jumlah 411 (empat ratus sebelas) responden, didapatkan data yakni sebanyak 1 (satu) responden dalam kategori kurang siap, 35 (tiga puluh lima) responden dalam kategori cukup siap, 198 (seratus sembilan puluh delapan) responden dalam kategori siap dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) responden dalam kategori sangat siap.

Adapun capaian indeks yang didapatkan melalui implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kemampuan tahun 2021 yaitu sejumlah 0,82 (tingkat konversi “Siap”) , dapat dirinci sebagai berikut dan laporan secara teknis terpisah dari laporan.



Gambar 3.2 Infografis Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah Tahun 2021

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra BNPT tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Direktorat Pembinaan Kemampuan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dimana salah satunya adalah Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku. Capaian sasaran kegiatan tersebut kemudian diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) berupa rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman dengan nilai 60%.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Subdirektorat Penggunaan Kekuatan memiliki komponen yang harus dicapai yakni melaksanakan koordinasi dalam penggunaan kekuatan terkait tindak pidana terorisme sebanyak 4 kegiatan. Pada tahun 2021 Subdit Penggunaan Kekuatan telah melaksanakan 3 kegiatan utama serta 3 kegiatan pendukung. Untuk 3 kegiatan utama berfokus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur di Kota Mataram, Makassar, dan Surabaya. Sedangkan untuk kegiatan pendukung berfokus pada koordinasi antar

aparatur dalam rangka penanganan aksi terorisme di Kota Makassar, wilayah Papua, serta wilayah Lampung. Khusus mengenai 3 kegiatan pendukung dihitung dalam satuan output menjadi 1 kegiatan utama, sehingga total kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 4 Kegiatan Utama.

Dengan dilaksanakannya 4 kegiatan yang sebagai indikator capaian komponen, maka Subdit Penggunaan Kekuatan telah mendukung pencapaian IKSK sebesar 60% yang merupakan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai ancaman. Adapun dasar capaian penghitungan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024 yang menjadi salah satu panduan dalam mengukur pencapaian organisasi di lingkungan BNPT, Direktorat Pembinaan Kemampuan memiliki 2 Sasaran Kegiatan (SK), yakni :

- 1) Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme (capaian SK ini diukur melalui Indeks Kesiapan Aparatur);
- 2) Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku (capaian SK ini diukur melalui Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan sesuai Tingkat Ancaman).

Aturan tersebut kemudian diturunkan kedalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 – 2024. Dalam pengukuran Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan Sesuai Tingkat Ancaman, formulasi cara perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi penggunaan kekuatan (jumlah personel) dari masing- masing kegiatan penanggulangan terorisme (a)
- 2) Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) dari masing-masing kegiatan penanggulangan terorisme (b)
- 3) Hitung rasio dengan rumus: $a/b \times 100\%$

Penyesuaian jumlah kebutuhan personel pusat dan wilayah dalam penanggulangan teror dilakukan oleh Subdit Penggunaan Kekuatan kemudian dilakukan mengingat besarnya jumlah personel di pusat dan wilayah dalam penanggulangan teror. Hal ini didasarkan pada data sebagai berikut :

- 1) Kekuatan Polri dalam Kontijensi Terorisme 2021 :
 - a) Mabes Polri : 1.247 Personel
 - b) Polda Seluruh Indonesia : 33.698 Personel
 - c) Brimob Seluruh Indonesia: 2.333 Personel
- 2) Kekuatan TNI pada Rencana Kontijensi TNI dalam Operasi Mengatasi Teror 2021 :
 - a) Kogabwilhan I : 3.111
 - b) Kogabwilhan II : 3.200
 - c) Kogabwilhan III : 2.685

Dalam mengukur rasio penggunaan kekuatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan melihat bahwa BNPT bekerja pada level kebijakan dan strategi di bidang penanggulangan terorisme. *(sesuai*

dengan Pasal 43 huruf (a) dan huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilakukan kesesuaian antara Sasaran Kegiatan Direktorat dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Secara umum, piramida level koordinasi penanggulangan terorisme digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3 Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T.A. 2021

Piramida level koordinasi penanggulangan terorisme tersebut dilaksanakan oleh Subdit Penggunaan Kekuatan agar diperoleh rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman. Rasio tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait yang diselenggarakan melalui Subdit Penggunaan Kekuatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa pada tahun 2021 target rasio penggunaan kekuatan yang harus dicapai adalah sebesar 60%. Dengan demikian, berdasarkan rumusan perhitungan rasio penggunaan kekuatan yang terdapat dalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 – 2024, maka rumusan capaian rasio penggunaan kekuatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$503/838 \times 100\% = 60\%$$

- 503 = Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan pada tahun 2021
- 838 = Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror

Adapun jumlah penghitungan 838 personel yang terlibat dalam penanganan aksi terorisme (Unsur Pimpinan dan Operasional) didasarkan atas penghitungan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Matriks Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam
Penanggulangan Teror Tahun 2021


No	Instansi	Jumlah Personil	Keterangan
1	Polri	343	
	Mabes Polri	105	Merupakan unsur pimpinan (2 personel) , staf pimpinan (51 orang) , dan pelaksana pusat (52 orang) dalam Kekuatan Polri untuk Tangani Kontijensi T erorisme
	Polda	170	Terdapat 34 Polda dan masing – masing Polda sebanyak 5 personel pada unsur pimpinan (Kapolda, Biro Ops, Ditintelkam, Ditreskrimsus, dan Ditbinmas)
	Brimob	68	Terdapat 34 Satbrimob yang terlibat dalam Penanganan Kontijensi Polri dan menghitung 2 unsur pimpinan (Dansatbrimob & Opsbrimob)
2	TNI	325	
	Mabes TNI	40	Merupakan unsur Pimpinan (2 personel), Staf (Khusus 8 personel, Operasional 6 personel, Intel 6 personel, Logistik 4 personel) & Puskodal (14 personel).
	Koopssus	35	Merupakan unsur pimpinan (2 personel) , staf (Khusus 3 personel, Operasional 4 personel, Intel 4 personel, Logistik 2 personel) dan unit teknis (20 personel)
	Kogabwilhan I/II/III	250	Merupakan unsur pimpinan (20 personel) , staf (Khusus 4 personel, Operasional 15 personel, Intel 8 personel, Logistik 3 personel) dan unit teknis (200 personel)
3	K/L/D/I	95	
	K/L Pusat	25	Terdiri Atas unsur Pimpinan Lembaga, 2 orang Deputi & 2 orang Direktur pada Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkumham, Bakamla, Kemenhub dan Kemenkeu
	Kesbangpol Provinsi	34	Terdiri atas 34 Kepala Badan Kesbangpol Provinsi di Seluruh Indonesia
	Bakamla	3	Terdiri atas 3 Kepala Kamla Zona Maritim Barat, Zona Maritim Tengah, dan Zona Maritim Barat
	Ditjen Imigrasi	33	Terdiri atas 33 Kadiv Imigrasi
4	BNPT	75	Terdiri atas unsur Kepala BNPT, 2 Deputi & 2 Direktur
	Pimpinan	5	
	Operasional	30	
	Analisis	40	
	Total	838	

Setelah melaksanakan 3 kegiatan utama serta 3 kegiatan pendukung di tahun 2021, total jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kemampuan serta koordinasi pengerahan kekuatan adalah 420 personel. Kegiatan Penguatan Kapasitas Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam Rangka Mendukung Penanggulangan Terorisme di Kota Mataram, Kota Makassar, dan Kota Surabaya melibatkan 345 Personel. Untuk kegiatan koordinasi Pengerahan Kekuatan Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam rangka Penanganan Aksi Terorisme Tahun 2021 di wilayah Sulawesi Selatan, Papua, dan Lampung, 75 personel. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasil akhir penghitungan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman adalah sebagai berikut :

$$420 / 838 \times 100\% = 50,12\%$$

- 420 = Jumlah Penyesuaian Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan Tahun 2021
- 838 = Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror

Adapun untuk rincian pada *levelling* personel adalah unsur kebijakan yang terlibat sebanyak 20 personel, unsur strategis sebanyak 225 personel, serta unsur operasional sebanyak 175 personel. Berdasarkan jumlah tersebut, maka secara persentase, digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.4 Personel yang terlibat dalam Koordinasi Penggunaan Kekuatan sesuai Tingkat Ancaman T.A. 2021

Ketercapaian rasio penggunaan kekuatan sebesar 50,12 % didasarkan pada kemampuan anggaran setelah dilakukan *refocusing* pada tahun 2021. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 anggaran Subdit Penggunaan Kekuatan sebesar Rp 2.501.600.000,- dengan capaian rasio penggunaan kekuatan sebesar 50%. Pada tahun 2021, anggaran subdirektorat penggunaan kekuatan turun sebesar Rp 765.041.000,- menjadi Rp 1.736.559.000,- (turun sebesar 30% dibanding tahun 2020). Dengan adanya penurunan anggaran tersebut, maka Subdirektorat Penggunaan Kekuatan

tetap berupaya dalam mencapai sasaran kegiatan melalui penganggaran yang dijalankan dengan prinsip efektif, efisien, serta penuh kehati-hatian. Dengan menjalankan prinsip tersebut, Subdit Penggunaan Kekuatan juga telah mencapai Rasio Penggunaan Kekuatan sebesar 50%, atau hampir menyamai capaian rasio pada tahun 2020.

Berdasarkan persentase sebagaimana terlampir, capaian terbesar juga telah menasar pada level strategis (53%). Hal ini menunjukkan bahwa BNPT yang bekerja sebagai lembaga koordinator pada level strategis telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Pada tahun 2021, Direktorat Pembinaan Kemampuan melakukan penyesuaian dengan memasukkan unsur pelaksana yang terlibat dalam koordinasi penggunaan kekuatan dalam perhitungan rasio penggunaan kekuatan. Memasukkan unsur pelaksana di Direktorat Pembinaan

Kemampuan dalam perhitungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa alasan dengan mempertimbangkan 3 hal utama, yakni :

- 1) Unsur pelaksana menjalankan fungsi koordinasi dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme. Tanpa adanya unsur pelaksana, maka fungsi koordinasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya;
- 2) Dalam menjalankan fungsi koordinasi, unsur pelaksana tetap harus menggunakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi;
- 3) Unsur pelaksana kegiatan berada pada 3 level yang telah disebutkan sebelumnya, yakni kebijakan, strategi, serta operasional sehingga memasukkan unsur pelaksana masih sesuai dengan *levelling* yang tersedia.

e. Sasaran Strategis 9(SS9. Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi)

Sasaran Strategis 9 “Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme.

IKU 11 : Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan dan ketepatan reaksi pasca terjadinya tindak pidana terorisme. Indikator ini dilakukan dengan melaksanakan operasi satgas penindakan dalam rangka pengumpulan alat bukti. Operasi dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum. BNPT telah terlibat dalam pengembalian situasi kondusif dari serangan teror yang terjadi sepanjang Tahun 2021 berikut ini:

- 1) Kontak Tembak Anggota TNI AD dengan MIT di Pegunungan Andole, Desa Tambrana, Kabupaten Poso pada tanggal 01 Maret 2021 dengan waktu 13 jam;
- 2) Kontak Tembak Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan MIT di Desa Gayatri, Kabupaten Poso pada tanggal 03 Maret 2021 dengan waktu 10 jam;
- 3) Ledakan Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2021 dengan waktu 6 jam;
- 4) Penyerangan Zakiah Zaini ke Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021 dengan waktu 6 jam;
- 5) Pembunuhan kepada Warga Sipil oleh MIT di Pegunungan Phou, Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Mei 2021 dengan waktu 15 jam;
- 6) Kontak Tembak Polri dengan MIT, Pegunungan Tokasa, Kelurahan Tanah Lanto, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Juli 2021 dengan waktu 10 jam;
- 7) Kontak Tembak Polri dengan MIT di Desa Tanah Lanto, Torue Parigi Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Juli 2021 dengan waktu 9 jam;
- 8) Kontak Tembak di Pegunungan Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada tanggal 18 September 2021 dengan 10 jam

Realisasi IKSK tentang waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme dihitung berdasarkan dari pelaksanaan operasi pengendalian krisis oleh Subdirektorat Intelijen telah berhasil mengembalikan situasi kondusif tidak melebihi waktu maksimum (1x24 jam). Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan situasi kondusif setelah terjadinya tindak pidana terorisme sekitar 10 jam, dengan mengacu pada pengembalian situasi kondusif dari 8 peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi sepanjang tahun 2021.

Tabel 3.16

Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis				
"Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi"				
IKU-11				
Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
1x24	1x24	100	1x24	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme adalah 1x24 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 1x24. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 1x24, capaian Tahun 2021 pada IKU-11 mencapai 100%.

Indikator ini dihitung berdasarkan dari pelaksanaan operasi pengendalian krisis. Pada Tahun 2021, BNPT telah berhasil mengembalikan situasi kondusif tidak melebihi waktu maksimum, yaitu 24 jam. Operasi pengendalian krisis dilaksanakan oleh Subdirektorat Intelijen melalui Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Sedangkan, operasi pengendalian krisis yang dilakukan melalui Analisis dan Evaluasi Kegiatan Operasi Intelijen Bidang Teknologi Informasi oleh Subdirektorat Teknologi Informasi tidak dapat dilaksanakan di tahun 2021 dikarenakan alokasi dana untuk *refocusing* COVID-19 dari Kementerian Keuangan RI. Selain berfungsi untuk mengembalikan situasi kondusif, kedua jenis operasi pengendalian krisis yang dilakukan oleh Subdirektorat Intelijen dan Subdirektorat Teknologi Informasi tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan operasi intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi intelijen tentang potensi-potensi ancaman serangan teror dan orang-orang yang berpotensi tinggi menjadi pelaku teror, sehingga perlu segera dilakukan penindakan sebelum terjadinya serangan teror (preventif).

f. Sasaran Strategis 10(SS10. Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 10 “Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme.

IKU 12 : Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme

Indikator ini merepresentasikan jumlah apgakum yang menjadi korban selama menangani kasus tindak pidana terorisme. Aparat penegak hukum yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan. Perlindungan yang diberikan kepada apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme, meliputi:

- 1) Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya;
- 2) Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
- 3) Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan.

Korban diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Korban selamat : luka ringan maupun luka berat;
- 2) Korban meninggal.

Tabel 3.17
Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis				
"Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme"				
IKU-12				
Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0	0	100	0	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU jumlah apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme adalah sejumlah 0 orang atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0 orang, capaian Tahun 2021 pada IKU-12 mencapai 100%.

Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan korban apgakum yang selamat dari tindak pidana terorisme per kasus dengan apgakum yang meninggal karena tindak pidana terorisme per kasus. Pada Tahun 2021, tidak terdapat apgakum yang menjadi korban tindak pidana terorisme selama menangani kasus tindak pidana terorisme. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme.

Selama tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme secara aktif menjalankan program perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme, khususnya melalui Direktorat Penegakan Hukum. Keefektifan program ini terlihat dari tidak adanya korban aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terrorism pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan aktif dalam kerjasama antar aparat penegak hukum meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Masyarakat dan Instansi lainnya yang mendukung dalam program penanggulangan terorisme baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan penataan regulasi untuk peningkatan penanggulangan terorisme.

Untuk tercapainya sasaran program ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meningkatkan fasilitasi dan koordinasi perlindungan terhadap aparat penegak hukum meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas masyarakat dan saksi serta korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, melalui strategi perlindungan baik secara tertutup, perlindungan terbuka, perlindungan secara langsung maupun perlindungan secara tidak langsung.

Capaian sasaran strategis Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum diukur juga berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021. Sepanjang Tahun 2021, terdapat 3 (tiga) aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, antara lain:

- 1) Bom Makassar
Kejadian bom makassar terdapat korban namun dari unsur sipil.
- 2) Zakiah Mabes Polri
Serangan kepada Mabes Polri yang dilakukan oleh zakiah tidak ada korban.
- 3) Penyerangan Warga Sipil Poso
Serangan kepada warga sipil oleh Kelompok MIT di Poso terdapat korban namun dari unsur sipil.

Dalam rangka pengoptimalan perlindungan terhadap aparat penegak hukum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan koordinasi perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam program kegiatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dalam melakukan Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum;
- 2) Memberikan Layanan Litigasi dan Bantuan Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Strategi tersebut diatas dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya 11 Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum yang menangani Tindak Pidana Terorisme selama tahun 2021;
- 2) Penyusunan 6 SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya, antara lain:
 - a) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Pemberitahuan Identitas Penyidik, Penuntut umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan dari masing – masing lembaga;
 - b) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya Secara Langsung berdasarkan Pemantauan Kerawanan;
 - c) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Surat Permintaan Pelindungan Pelindungan dari Lembaga Penegak Hukum;
 - d) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya dalam Keadaan Darurat;
 - e) SOP Layanan Administratif Penghentian Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Surat Permintaan Penghentian Pelindungan;
 - f) SOP Layanan Administratif Penghentian Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Penilaian.

g. Sasaran Strategis 11(SS11. Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan)

Sasaran Strategis 11 “Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan.

IKU 13 : Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Strategi yang diterapkan oleh BNPT untuk melakukan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal adalah melalui :

- 1) Pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi, maupun psikologi;
- 2) Pelindungan Apgakum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal;
- 3) Sinergisitas K/L terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- 4) Sinergisitas K/L terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.18
Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan”				
IKU-13 Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.9	0.9	100	0.9	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU-13 Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.9, capaian Tahun 2021 pada IKU-13 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020 – 2024 Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme memiliki Sasaran Kinerja yakni meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan, dengan Indikator Kinerja Utama yakni Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan sebesar 0.9. Target kinerja Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme tahun 2021 adalah sebanyak 23 operasionalisasi yang terbagi menjadi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dan Pemulihan terhadap Sarana Prasarana terdampak Tindak Pidana Terorisme.

Hingga tahun 2021 Total Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dan Pasca Undang – Undang yang telah teridentifikasi berjumlah ± 1384 korban (termasuk WNA dan WNI di 15 Provinsi di seluruh Indonesia) dari kurang lebih 1500 orang korban di yang tersebar di Indonesia dan beberapa Negara lainnya, sehingga indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan adalah sebesar 0.9. Hal ini menunjukkan tercapainya target meningkatnya jumlah korban jiwa yang berhasil dipulihkan sebesar 100%.

Pada tahun 2021, Pemerintah telah membayarkan kompensasi kepada 215 orang korban tindak pidana terorisme Masa Lalu dengan nominal sebesar Rp.39,205,000,000.00. Subdirektorat Pemulihan Korban dan Sarana Prasarana BNPT telah melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dalam rangka Rekonsiliasi Nasional Penyintas dan Mitra Deradikalisasi untuk Indonesia Damai. Batas waktu pengajuan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu (Surtap) berakhir pada tanggal 22 Juni 2021. Total Surat Penetapan yang diterbitkan oleh BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme pada periode 2018 – 2021 sebanyak 655 Surat Penetapan Korban. Pada tahun 2021 telah mengeluarkan 182 Surtap.

Dilaksanakannya Identifikasi dan Asesmen terhadap 12 (dua belas) WNA berkerwarganegaraan Belanda, Jerman, & Amerika Serikat Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu. Korban dari periode 2021 yang berhasil dipulihkan melalui program rehabilitasi psikososial dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Korban yang mendapatkan Surat Penetapan Korban sebanyak 182 Korban;
- 2) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kementerian Sosial sebanyak 28 Korban;
- 3) Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebanyak 115 Korban dan Anak Korban;
- 4) Program Beasiswa Perguruan Tinggi Kemendibudristek sebanyak 4 korban pada tahun 2021;
- 5) Pemulihan Psikologis pada kegiatan Forsitas sebanyak 40 Orang.

Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Adapun peran K/L tersebut terhadap pemulihan psikososial korban terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
 - a) Sebagai koordinator program penanganan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Melakukan sinkronisasi program penanganan medis dan rehabilitasi psikososial pada kementerian/lembaga;

- c) Melakukan pendataan korban terorisme dan/atau korban masa lalu termasuk cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya yang tepat dalam upaya pemulihan korban;
 - d) Menetapkan status korban tindak pidana terorisme masa lalu;
 - e) Memfasilitasi kegiatan pasca krisis dengan seluruh kementerian/lembaga yang berperan dalam penanganan medis dan rehabilitasi psikososial;
 - f) Memastikan adanya penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan medis dan rehabilitasi psikososial sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga terkait yang berwenang;
 - g) Memfasilitasi koordinasi antarkementerian/lembaga terkait penanganan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.
- 2) Kepolisian Republik Indonesia
Menetapkan status korban berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara.
- 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan medis dan rehabilitasi psikososial;
 - b) Melakukan *assessment* dan verifikasi data korban terorisme dan/atau korban masa lalu serta kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Menerima permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dari korban atau keluarganya;
 - d) Melaksanakan penanganan medis dan rehabilitasi psikososial terhadap korban dan/atau keluarga korban tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kementerian Kesehatan
- a) Melakukan identifikasi rumah sakit rujukan bagi perawatan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme;
 - b) Berkoordinasi dengan rumah sakit di lokasi terjadinya terorisme untuk melakukan penanganan dan pemulihan medis bagi setiap korban tindak pidana terorisme;
 - c) Memastikan bahwa rumah sakit yang berada di lokasi terjadinya tindak pidana terorisme dapat memberikan upaya pemulihan medis dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme sesuai dengan skema LPSK;
 - d) Memastikan ketersediaan tenaga medis dan psikologis bagi pemulihan korban tindak pidana terorisme;
 - e) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data korban tindak pidana terorisme pada saat kejadian;
 - f) Melakukan penanganan medis dan psikologis korban tindak pidana terorisme secara komprehensif (*first aid*) secara *triase*, penanganan *ambulance*, dan *hospitalisasi* (sistem rujukan).
- 5) Pemerintah Daerah
- a) Berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait data dan kondisi korban tindak pidana terorisme;

- b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait yang kompeten dalam menetapkan status bencana sosial di wilayahnya saat terjadi tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan perawatan medis bagi korban tindak pidana terorisme dalam wilayahnya.
- 6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kondisi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban dan lokasi pendidikan dalam rangka pemberian layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan pasca peristiwa terorisme;
 - c) Memberikan pemulihan psikososial berupa rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan pasca terjadinya peristiwa terorisme setelah berkoordinasi dengan BNPT;
 - d) Memberikan bantuan pendidikan bagi korban tindak pidana terorisme yang masuk dalam program pelayanan pendidikan dasar dan menengah setelah berkoordinasi dengan BNPT.
- 7) Kementerian Ketenagakerjaan
- a) Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja;
 - b) Mempersiapkan fasilitas pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi korban tindak pidana terorisme;
 - c) Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BNPT terkait data korban tindak pidana terorisme;
 - d) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e) Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengalokasikan layanan penciptaan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan kerja pemberdayaan korban terorisme melalui padat karya produktif dan tenaga kerja mandiri;
 - f) Memfasilitasi pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi korban tindak pidana terorisme;
 - g) Memberikan bantuan pemerintah melalui bantuan masyarakat penganggur/setengah penganggur dalam rangka pemulihan korban tindak pidana terorisme melalui program:
 - (1) Padat karya produktif;
 - (2) Tenaga kerja mandiri;
 - (3) Inkubasi bisnis;
 - (4) Pemberdayaan penyandang disabilitas akibat tindak pidana terorisme.
- 8) Kementerian Sosial
- a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan korban akibat bencana sosial (tindak pidana terorisme);
 - b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data, kondisi dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan program pemulihan korban berupa:

- d) Penguatan ekonomi khusus bagi yang memiliki usaha dan layanan dukungan psikososial;
 - e) Bantuan santunan bagi korban meninggal atau luka-luka;
 - f) Dukungan psikososial terhadap korban tindak pidana terorisme.
- 9) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme berupa:
 - (1) Bantuan pendampingan usaha;
 - (2) Pemasyarakatan kewirausahaan;
 - (3) Pelatihan kewirausahaan;
 - (4) Pelatihan vokasional bagi usaha kecil menengah sesuai kebutuhan korban;
 - (5) Bantuan modal untuk wirausaha pemula.
- 10) Kementerian Agama
- a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.
- 11) Kementerian Pekerjaan Umum
- a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak dan hancur bagi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan program rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan bagi korban tindak pidana terorisme.
- 12) Kementerian Dalam Negeri
- Memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program pemulihan medis dan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme berjalan secara efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Kementerian Luar Negeri
- a) Melakukan identifikasi kebutuhan Warga Negara Indonesia korban tindak pidana terorisme di luar negeri dalam hal pemulihan medis dan rehabilitasi psikososial;
 - b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait perkembangan perkara terorisme di luar negeri.

h. Sasaran Strategis 12(SS12. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi)

Sasaran Strategis 12 “Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Deradikalisasi.

IKU 14 : Indeks Deradikalisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Sedangkan masyarakat terpapar adalah orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu:

- 1) Deradikalisasi di dalam lapas, dengan sasaran tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana dan dilakukan pembinaan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial;
- 2) Deradikalisasi di luar lapas, dengan sasaran mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dan dilakukan pembinaan melalui tahapan pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.

Tabel 3.19
Indeks Deradikalisasi

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi”				
IKU-14 Indeks Deradikalisasi				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.85	0.85	100	0.9	94,44

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-14 Indeks Deradikalisasi adalah sebesar 0.85 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.85. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.85, capaian Tahun 2021 pada IKU-14 mencapai 94,44%.

Indeks deradikalisasi diukur melalui perbandingan antara total masyarakat terpapar paham radikal terorisme yang berhasil dideradikalisasi dengan total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme. Berdasarkan tabel 3.18, Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Masyarakat Terpapar yang berhasil dideradikalisasi

dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi diturunkan dalam Program Kerja Direktorat Deradikalisasi sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Program Kegiatan Direktorat Deradikalisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi	Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan	0.85 (Skala 0-1)	100%
2.		Indeks Deradikalisasi masyarakat di luar lapas	0.85 (Skala 0-1)	100%
3.		Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris (lapas)	0.85 (Skala 0-1)	100%

1) **Indikator Pertama:** Jumlah masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mendapatkan pembinaan

- a) Sub Direktorat Bina Dalam Lapas telah berhasil melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap 66 napiter, kegiatan terhadap rehabilitasi 44 napiter, kegiatan terhadap reedukasi 18 napiter, dan kegiatan reintegrasi sosial terhadap 9 napiter.
- b) Telah dilaksanakan kegiatan identifikasi pada tahun 2021 dapat dilaksanakan di 2 (dua) Rutan dan 19 (Sembilan belas) Lapas. Kegiatan rehabilitasi pada tahun 2021 berhasil dilaksanakan di 24 (dua puluh empat) Lapas. Kegiatan reedukasi pada tahun 2021 berhasil dilaksanakan di 4 (empat) Lapas. Kegiatan reintegrasi sosial pada tahun 2021 berhasil dilaksanakan di 4 (empat) Lapas.
- c) Program unggulan yang telah berjalan di tahun 2021 adalah :
 - (1) Pembinaan Bahasa Arab
Sebagai program reedukasi bidang keagamaan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada napiter dalam memahami teks-teks keagamaan serta memiliki kecakapan dasar dalam berbahasa arab

(kitabah/menulis, qiroah/membaca, sima'ah/mendengar dan kalam/berbicara).

- (2) *Conflict Management Training* dan *Life Management Training*
Sebagai salah satu program Reeducasi bidang psikologi yang bertujuan napiter dapat memahami konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat melakukan analisa dan dapat memberikan respon yang tepat.

2) **Indikator Kedua: Indeks Deradikalisasi masyarakat di luar lapas**

Pada Tahun Anggaran 2021, target kinerja Sub Direktorat Bina Masyarakat adalah 0.85 Indeks Deradikalisasi. Berdasarkan target tersebut Subdit Bina Masyarakat telah mencapai kinerja 100% dengan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Identifikasi pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 16 (Enam Belas) kali di 16 (Enam Belas) Provinsi.
- b) Kegiatan Identifikasi Pra-Pembinaan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 9 (Sembilan) kali di 9 (Sembilan) Provinsi.
- c) Kegiatan Pembinaan Agama dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 13 (Tiga Belas) kali di 13 (Tiga Belas) Provinsi.
- d) Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 12 (Dua Belas) kali di 12 (Dua Belas) Provinsi.
- e) Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala BNPT Kepada Mitra Deradikalisasi pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 5 (Lima) kali di 5 (Lima) Provinsi.
- f) Kegiatan Deradikalisasi Bina Padu pada tahun 2021 telah dilaksanakan di 3 (Tiga) Provinsi.
- g) Kegiatan dilaksanakan sesuai tahapan program, dengan sasaran lokasi terdiri dari 20 Provinsi (Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku). Sedangkan, sasaran orang terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: 1) Mantan narapidana kasus terorisme yaitu orang yang melakukan tindak pidana terorisme dan pernah menjalani sistem peradilan pidana; 2) Orang/ Kelompok Yang Sudah Terpapar Paham Radikal-Terrorisme.
- h) Capaian data sasaran sebagai berikut : 30 orang telah berhasil diidentifikasi dan 30 orang telah mendapatkan pembinaan.
- i) Program Unggulan pada Tahun 2021 adalah :
 - (1) Binapadu
 - (2) Warung NKRI di Wilayah Binapadu
 - (3) Derad Menulis
 - (4) Perban Kepala BNPT tentang pelaksanaan deradikalisasi secara terpadu
 - (5) Alat Ukur Deradikalisasi

3) **Indikator Ketiga:** Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris (lapas)

Pada Tahun Anggaran 2021, target kinerja Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Khusus Teroris adalah 45 Orang. Berdasarkan target tersebut Subdit Lapas Khusus Teroris telah mencapai kinerja 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Telah dilaksanakan program deradikalisasi di tahap reintegrasi kepada 11 orang Angkatan 4 dan 5, serta 17 orang untuk angkatan 6 yang dipindah pada tahun 2021, sehingga total seluruh binaan yang mengikuti program deradikalisasi berjumlah 28 Orang;
- b) Idealnya dalam 1 tahun anggaran terdapat antara 36-40 pertemuan pembinaan untuk setiap bidang, akan tetapi dengan adanya dinamika situasi dan kondisi, maka hanya terlaksana sebanyak 13 pertemuan efektif baik secara *online* maupun tatap muka;
- c) Untuk pelatihan kejuruan sendiri dilaksanakan sebanyak 35 kali pertemuan tatap muka dengan 3 workshop yang dibuka yaitu Otomotif, Menjahit, dan Furniture;
- d) Pusat Deradikalisasi dikelola secara bersama melalui 3 (tiga) manajemen pengelolaan yaitu manajemen substansi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini dilakukan oleh Subdit Bina Dalam Lapas Khusus Teroris, manajemen administrasi melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Lapas Khusus Kelas IIB Sentul) dan Manajemen Keamanan oleh Korps Brimob POLRI;
- e) Alur tahapan di Pusat Deradikalisasi pada tahun 2021 telah melaksanakan 1 kegiatan Fasilitasi Komunikasi dalam bentuk penguatan keluarga sebagai salah satu strategis memberikan dukungan dan pendampingan WBP dalam mempersiapkan diri di tahap reintegrasi kepada 17 orang WBP Angkatan ke-6;
- f) Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan pengendalian jaringan pasca pembebasan bersyarat dengan memberikan intervensi kepada binaan dalam menjalani masa-masa transisi yang rentan untuk terpengaruh hal-hal berpotensi untuk melakukan Kembali aksi-aksi yang tidak diinginkan, kegiatan ini menasar kepada 10 orang;
- g) Program unggulan yang dilaksanakan oleh Subdit Bina Dalam Lapas Khusus Teroris adalah Pembinaan Deradikalisasi 4 Bidang dan Pelatihan berbasis ketrampilan Kejuruan (Vokasional) yang dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* terkait dan manfaat nya dirasakan langsung oleh binaan.

Hal-hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan dan keberhasilan dalam sasaran strategis ini antara lain sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis Sub Direktorat Bina Dalam Lapas tidak berhasil tercapai 100% dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada Sub Direktorat Bina Dalam Lapas sebesar 6 M. Untuk menyiasati anggaran yang sudah habis

terpakai, Sub Direktorat Bina Dalam Lapas melaksanakan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan koordinasi dengan K/L terkait secara daring melalui *video converence*, tetapi hasilnya tidak seefektif pelaksanaan secara luring atau tatap muka. Selain itu, pelaksanaan program di rumah tahanan (rutan) masih sulit untuk dilakukan. Sub Direktorat Bina Dalam Lapas tidak memiliki akses untuk menemui dan memberikan program deradikalisasi terhadap deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana di rutan;

- b) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti, tersebarnya napiter di berbagai lapas seluruh Indonesia yang berbanding terbalik dengan jumlah personel yang ada sehingga kegiatan deradikalisasi belum dapat menyentuh seluruh tahanan dan narapidana tindak pidana terorisme dengan intensif;
- c) Belum semua narasumber/tenaga ahli di setiap daerah memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi pola pikir narapidana tindak pidana terorisme;
- d) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas memiliki berbagai tantangan dikarenakan beberapa sasaran yang akan dilakukan pembinaan masih memiliki resistensi. Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh, dan terbatasnya waktu dan SDM perlu disiasati dan dicarikan solusi secara holistik. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Subdit Bina Dalam Lapas terdapat beberapa analisa yang dapat dijelaskan yang dibagi berdasarkan program kegiatan, yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial;
- e) Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap program Deradikalisasi pada Subdit Bina Dalam Lapas sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan tertunda dan dilakukan beberapa alternatif seperti menggunakan media daring dengan *Video Conference*, adapun kegiatan tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan;
- f) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Masyarakat memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti jumlah personel pelaksana deradikalisasi yang tidak sebanding dengan lokasi penyebaran sasaran deradikalisasi di seluruh wilayah Indonesia sehingga masih ada sasaran deradikalisasi yang belum tersentuh oleh program deradikalisasi. Di samping itu, tantangan lainnya dikarenakan beberapa sasaran yang akan dilakukan pembinaan masih memiliki resistensi. Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh, dan terbatasnya waktu perlu disiasati dan dicarikan solusi secara holistik;
- g) Pelaksanaan pembinaan secara daring/online berdampak pada tidak efektifnya penyampaian materi karena adanya gangguan secara teknis dan dalam proses penilaiannya mengurangi hasil pencapaian serta kualitas di aspek pemahaman materi;
- h) Materi yang telah disusun sesuai kurikulum tidak dapat tersampaikan secara keseluruhan karena sedikitnya jumlah pertemuan efektif yang dapat dilakukan;

- i) Kegiatan fasilitasi komunikasi yang biasanya dilakukan dengan menghadirkan keluarga ke Lapas dimodifikasi bentuk pelaksanaannya dengan tim yang mengunjungi keluarga dengan menganalisis pengurusan administrasi dan hak kependudukan, dukungan keluarga dan lingkungan, serta potensi usaha pasca bebas;
- j) Sulitnya melakukan komunikasi dan monitoring di lapangan sehingga perlu dibentuk nya pusat layanan informasi (call centre) sebagai alternatif solusi binaan dan keluarganya menyampaikan informasi dan terpantau secara legal.

i. Sasaran Strategis 13(SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran Strategis 13 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)*”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Nilai RB BNPT.

IKU 15 : Nilai Reformasi Birokrasi BNPT

Reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Nilai Reformasi Birokrasi BNPT merupakan tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, sehingga seluruh personil BNPT dapat bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025*, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024*, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT setiap tahun, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNPT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu : birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT.

Pada tahun 2015-2019, nilai kinerja reformasi birokrasi BNPT diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- 1) Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;

- 2) Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- 3) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
- 4) Tata laksana, yang meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;
- 5) SDM aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- 6) Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 7) Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 8) Pelayanan publik, yang meliputi pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun hasil penilaian implementasi RB BNPT Tahun 2015 sampai 2019 oleh Kementerian RB dan PAN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
A. Pengungkit							
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,52	3,58	4,01	2,87	2,55
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	3,84	3,76	3,76
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	3,34	3,47	3,36	3,39
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,20	11,62	11,40	10,95	10,98
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,88	1,60	2,42	2,45	2,46
7	Penguatan Pengawasan	12,00	8,78	5,27	5,94	5,75	5,75
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,17	3,26	3,47	3,38	3,40
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	36,67	35,23	37,26	35,23	35,00
B. Komponen Hasil							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00		8,42	8,45	8,52	8,48
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00		5,09	4,63	4,50	4,82
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00		5,88	6,24	6,16	6,01
4	Opini BPK	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00		7,78	8,22	8,68	8,64
Total Komponen Hasil (B)		40,00		30,17	30,54	30,86	30,95
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00		65,40	67,80	66,09	65,95

Terdapat perbedaan dalam penilaian reformasi birokrasi pada Tahun 2020, dimana penilaian terhadap program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit yang semula terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, saat ini penilaian dilakukan secara umum melalui 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek *Reform* dengan bobot masing-masing berturut-turut sebesar 20%, 10%, dan 30%.

Adapun penilaian terhadap sasaran reformasi birokrasi sebagai “komponen hasil” masih sama dengan tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 40%, terdiri dari atas:

- 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
 - a) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- 2) Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- 3) Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- 4) Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
 - a) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b) Capaian Kinerja Lainnya;
 - c) Survei Internal Organisasi.

Hasil penilaian implementasi RB BNPT oleh Kementerian PAN RB Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,42
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,48
	III. Reform	30,00	16,70
	Total Komponen Pengungkit	60,00	36,60
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,24
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,15
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,53
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,46
	Total Komponen Hasil	40,00	29,38
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	65,98

Penjelasan terkait komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, BNPT menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 60,61 dengan kategori B (Baik) tahun 2019 dan

akuntabilitas keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun 2019;

- 2) Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan BNPT menunjukkan hasil :

Tabel 3.23
Hasil Survei Eksternal terhadap Pelayanan BNPT

No.	Hasil Survei	Indeks		Rata-rata Nasional
		2019	2020	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,45	3,26	3,53
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,44	3,41	3,66

- a) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,26 dari skala 4. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selain itu, hasil survei persepsi pelayanan juga mengalami penurunan dari angka tahun lalu, yaitu sebesar 3,45. Hasil survei ini mengindikasikan adanya penurunan persepsi *stakeholders* terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan;
- b) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan indeks 3,41 dari skala 4, di bawah angka rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,44, maka hasil ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pemberi layanan juga mengalami penurunan.
- 3) Hasil survei internal organisasi terhadap responden pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan indeks 2,72 (skala 5), dengan rincian sebagai berikut:
- a) Terdapat 19% responden yang memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, indikator kinerja, dan kontribusinya terhadap organisasi;
- b) 35% responden baru sebatas memahami kinerja dan indikator kinerja atau kontribusinya terhadap organisasi;
- c) 37% responden hanya memahami kinerja individunya saja; dan
- d) 9% responden sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak memahami indikator kinerja individu, dan tidak memahami kontribusi kinerjanya terhadap kinerja organisasi.

Capaian nilai reformasi birokrasi BNPT dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.24
Nilai Reformasi Birokrasi BNPT

Sasaran Strategis				
“Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”				
IKU-15				
Nilai Reformasi Birokrasi BNPT				
Target	Tahun 2021		Renstra 2020-2024	
	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
71	65,98	92,93	75	87,97

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di BNPT adalah sebesar 65,98. Nilai tersebut termasuk dalam kategori B dan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 71. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 untuk penilaian RB Tahun 2019, yaitu sebesar 65,95, realisasi nilai kinerja RB Tahun 2021 untuk penilaian RB Tahun 2020 mengalami peningkatan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2020 sesuai surat Kemenpan dan RB Nomor B/17/M.RB.06/2021, diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi 65,98 (Laporan Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2021, pada saat Laporan Kinerja ini disusun belum di terbitkan oleh Kementerian PAN dan RB), dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

- 1) Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan RB di lingkungan BNPT Tahun 2021, adalah :
 - a) Mengembangkan e-kinerja yang akan mengintegrasikan perjanjian kinerja dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b) Melakukan inovasi sistem informasi, seperti *Sircuit Operation Center* dan getar media untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik;
 - c) Mengembangkan aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja);
 - d) Melakukan proses perubahan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan cakupan wilayah dan jaringan yang semakin besar.
- 2) Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di BNPT adalah :
 - a) Meningkatkan pembangunan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi internal, *assessor*, dan tim penilai internal dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada efektivitas dari setiap upaya *reform*. Kemudian memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruh unit kerja sehingga tercipta perbaikan birokrasi yang berkelanjutan;

- b) Melakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan secara komprehensif yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan. Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan kebijakan kedepan dengan skala prioritas dan monev berkala;
 - c) Menyelesaikan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Kemudian secara berkelanjutan melakukan monev terhadap efektivitasnya terhadap kinerja organisasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
 - d) Menyelesaikan pemetaan proses bisnis dan monev berkala pada seluruh unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Selain itu secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan e-government yang terintegrasi, dan melakukan monev efektivitasnya secara berkala;
 - e) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - f) Mengimplementasikan secara menyeluruh dan melakukan monev berkala pada pelaksanaan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan whistle-blowing system, serta memastikan seluruh fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berjalan dengan efektif; dan
 - g) Mengimplemetasikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkala pada seluruh unit kerja sekaligus memperdalam cakupan stakeholders strategis sebagai responden. SKM tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan inovasi pelayanan yang masif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong kepuasan pengguna layanan.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuh kembangkan budaya kinerja, BNPT telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB antara lain :
- a) Telah tersusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan prioritas kinerja dari Renstra 2020-2024, *Roadmap* RB Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan rencana aksi RB unit kerja;
 - b) Melakukan penunjukkan agen perubahan (*agent of change*) di level unit kerja yang bertugas memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan implementasi RB di unit kerja;
 - c) Terus berproses dalam inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya terutama pada unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat harmonisasinya secara komprehensif;
 - d) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar

- pelaksanaan RB, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur organisasi;
- e) Melanjutkan *assessment* dan melakukan pemetaan *gap* kompetensi pegawai secara menyeluruh untuk menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
 - f) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai;
 - g) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistleblowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan unit Zona Integritas;
 - h) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar pelayanan dan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja, sebagai upaya menumbuhkan budaya pelayanan prima;
 - i) Membangun budaya pelayanan prima dengan pemberian *reward/punishment* atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

C. Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran


Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-113.01-0/2021 tanggal 23 November 2020, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 sebesar Rp515.919.444.000,00 (*Lima ratus lima belas miliar Sembilan ratus sembilan belas juta Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*). Selama tahun berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali pemotongan anggaran terkait Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Februari 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp69.949.569.000,00 (*Enam puluh Sembilan miliar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021;
- b. Pada bulan Juni 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp3.210.111.000,00 (*Tiga miliar Dua ratus sepuluh juta Seratus sebelas ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021;
- c. Pada bulan Juli 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp31.000.000.000,00 (*Tiga puluh satu miliar rupiah*) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021;
- d. Pada bulan Agustus 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp26.492.726.000,00 (*Dua puluh enam miliar Empat ratus sembilan puluh dua*

juta Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV.

Setelah dilakukan pemotongan anggaran sebanyak 4 (empat) kali, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp385.267.038.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh lima miliar Dua ratus enam puluh tujuh juta puluh delapan ribu rupiah*).

Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp384.432.078.720,00 (*Tiga ratus delapan puluh empat miliar Empat ratus tiga puluh dua Tujuh puluh delapan ribu Tujuh ratus dua puluh rupiah*) atau 99,78% dari total pagu anggaran.




Gambar 3.5 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2021

Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2021 dilakukan oleh Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi sebesar 99,99%, sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan sebesar 99,3%.

APBN BNPT Tahun 2021 terbagi dalam 3 jenis belanja, yang terdiri atas:

- Belanja pegawai, dengan anggaran sebesar Rp35.228.053.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.133.889.389,00 atau mencapai 99,73%;
- Belanja barang, dengan anggaran sebesar Rp286.387.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp286.276.218.643,00 atau mencapai 99,96%;
- Belanja modal, dengan anggaran sebesar Rp63.651.935.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.598.762.088,00 atau mencapai 99,92%.



Gambar 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi data capaian nilai pencapaian sasaran strategis, data pagu anggaran, dan data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya BNPT pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Efisiensi BNPT Tahun 2021 berdasarkan Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%	Nilai SS	% Efisiensi
SS.1 Meningkatkan Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme	18.729.688.000	18.726.655.210	99,98%	107,66%	7,68%
SS.2 Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	40.130.432.000	40.130.211.209	99,99%	97,33%	-0,26%
SS.3 Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme	8.341.944.000	8.259.956.300	99,02%	80%	-19,02%

Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%	Nilai SS	% Efisiensi
SS.4 Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisma	2.761.462.000	2.758.132.312	99,88%	100%	0,12%
SS.5 Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	2.660.325.000	2.660.078.078	99,99%	100%	0,01%
SS.6 Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme	16.690.357.000	16.682.183.236	99,95%	111,11%	11,16%
SS.7 Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	53.876.250.000	53.876.249.500	99,99%	100%	0,01%
SS.8 Meningkatnya Kesiapan Aparat Pemerintah Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme	8.246.149.000	8.054.976.050	97,68%	100%	2,32%
SS.9 Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	7.844.859.000	7.843.031.100	99,98%	100%	0,02%
SS.10 Terlindunginya Apakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	4.220.476.000	3.915.024.100	92,76%	100%	7,24%
SS.11 Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	3.625.302.000	3.624.743.441	99,98%	100%	0,02%
SS.12 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi	29.896.623.000	29.891.226.190	99,98%	100%	0,02%
SS.13 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Birokrasi Nasional (RBN)	188.243.171.000	188.009.611.994	99,91%	92,93%	-6,98%
Jumlah	385.267.038.000	384.432.078.720	99,16%	99,16%	0%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,16% maka realisasi anggaran sebesar 99,16% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0% yang menunjukkan kesepadanan realisasi anggaran dan kinerja. Meskipun ada beberapa SS yang capaiannya dibawah 100% namun juga ada beberapa SS yang capaiannya diatas 100%. Hal ini merupakan pencapaian yang baik meskipun BNPT beberapa kali mendapatkan *refocusing* anggaran yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.



BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja BNPT Tahun 2021 secara keseluruhan termasuk berhasil, karena nilai pencapaian sasaran strategis yang mencapai 99,15%. Meskipun masih terdapat 4 indikator yang belum tercapai atau sebesar 26% terhadap jumlah indikator yang diperjanjikan di Tahun 2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BNPT Tahun 2021 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2020 sebesar 99,15%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100% atau mencapai 26% dari keseluruhan jumlah Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis
1.	SS.1 Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme	107,66%
2.	SS.2 Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	97,33%
3.	SS.3 Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme	80%
4.	SS.4 Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisma	100%
5.	SS.5 Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	100%
6.	SS.6 Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme	111,11%
7.	SS.7 Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	100%
8.	SS.8 Meningkatnya Kesiapan Aparat Pemerintah Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme	100%
9.	SS.9 Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	100%
10.	SS.10 Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	100%
11.	SS.11 Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	100%
12.	SS.12 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi	100%
13.	SS.13 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Birokrasi Nasional (RBN)	92,93%

2. Dari 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020, terdapat 4 (tiga) IKU yang capaiannya dibawah 100% atau mencapai 26% dari keseluruhan jumlah IKU BNPT, yakni:

Tabel 4.2
Capaian IKU BNPT Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	%
1.	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	94,79%
2.	Indeks pencegahan potensi tindak pidana terorisme	97,33%
3.	Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional	80,00%
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi (RBN) Nasional	92,93%

3. Pada Tahun 2021, BNPT mengelola anggaran sebesar Rp385.267.038.000,00 dengan realisasi sebesar Rp385.008.870.000,00 atau mencapai 99,93% dari anggaran sebesar Rp385.267.038.000,00 yang terbagi menjadi 2 program dan 5 kegiatan.

The image features a stylized, high-contrast illustration of a landscape. The scene is composed of rolling hills and a winding path, rendered in shades of blue and white. The hills are depicted with thick, dark blue outlines and lighter blue washes, creating a sense of depth and movement. The path winds through the landscape, leading the eye across the scene. The overall style is graphic and minimalist, with a focus on form and color.

LAMPIRAN

Lampiran – 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Boy Rafli Amar**

Jabatan : **Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Februari 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme




Boy Rafli Amar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1. Indeks persepsi keamanan masyarakat dari tindak pidana terorisme	6.5
		2. <i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4.39
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)</i>	3. Nilai RB BNPT	71

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penanggulangan Terorisme	Rp. 237.318.922.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 208.650.953.000,00

Jakarta, 23 Februari 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Boy Rafli Amar

Lampiran – 2

**Daftar Penghargaan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tahun 2021**

1. BNPT mendapatkan Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik 1 Tahun 2021 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian
2. BNPT mendapatkan apresiasi Satuan Kerja yang memiliki NUP Target Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) terbanyak di lingkungan KPKNL Jakarta IV (20 NUP);
3. BNPT TV menerima penghargaan dari GATRA Innovation Awards kategori Layanan Kementerian dan Lembaga Negara sebagai “Inovasi Edukasi, Kontraradikalisme, dan Deradikalisasi melalui Media Digital.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
 JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA PUSAT 10410; TELEPON : (021) 3448363;
 3440910 FAKSMILE (021) 3448363; SUREL: KPKNL.JAKARTA4@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN:
 HTTP://WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-JAKARTA4

Nomor : S-217/WKN.07/KNL.04/2022 07 Februari 2022
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Penyampaian Apresiasi atas Capaian Pelaksanaan
 Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara (Portofolio Aset)
 Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan KPKNL Jakarta IV

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
 2. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
 3. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
 4. Kepala Pelayanan Markas Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya
 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Metro Jakarta Utara
 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Metro Jakarta Selatan
 7. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 8. Kepala Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang
 9. Kepala Balai Masyarakat Kelas I Jakarta Barat

Berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja barang milik negara (portofolio aset) tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian evaluasi kinerja barang milik negara (portofolio aset) tahun anggaran 2021 pada KPKNL Jakarta IV sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) NUP atau 100% dari target yang ditetapkan, yaitu 157 (seratus lima puluh tujuh) NUP.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dan berdasarkan hasil identifikasi kami, diperoleh kategorisasi sebagai berikut:

Kategori	Peringkat	Unit Penerima Apresiasi	Indikator
Satuan Kerja dengan Hasil Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Terbaik di Lingkungan KPKNL Jakarta IV	I	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik • Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Metro Jakarta Utara • Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang 	Skor agregat rata-rata evaluasi kinerja BMN 787,020
	II	Balai Masyarakat Kelas I Jakarta Barat	Skor agregat rata-rata evaluasi kinerja BMN 780,270
	III	Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Skor agregat rata-rata evaluasi kinerja BMN 772,020
Satuan Kerja yang Memiliki NUP Target Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	I	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia 	28 (dua puluh delapan) NUP

Terbanyak di Lingkungan KPKNL Jakarta IV		• Pelayanan Markas Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya	
	II	Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	20 (dua puluh) NUP
	III	Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Metro Jakarta Selatan	18 (delapan belas) NUP
Satuan Kerja yang Menyampaikan Formulir Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tercepat di Lingkungan KPKNL Jakarta IV	I	Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Tanggal penyampaian formulir pendataan 23 Maret 2021
	II	Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Metro Jakarta Selatan	Tanggal penyampaian formulir pendataan 31 Maret 2021
	III	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tanggal penyampaian formulir pendataan 20 April 2021

- Selaku Kepala KPKNL Jakarta IV, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu/Saudara/i beserta seluruh jajaran. Kami juga memberikan apresiasi kepada para Perwira, Kepala Seksi, Koordinator, Operator, beserta seluruh tim yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BMN tahun 2021.
- Bersama-sama kita terus meningkatkan sinergi dan koordinasi yang telah berjalan baik selama ini, demi meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja barang milik negara. KPKNL Jakarta IV senantiasa menginisiasi, mendorong, dan mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja barang milik negara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV




Didandatangani secara elektronik
Karman

Tembusan:

- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Menteri Perindustrian Republik Indonesia
- Kepala Badan Pusat Statistik
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik
- Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
- Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- Kepala Biro Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- Direktur Barang Milik Negara
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta





Lampiran – 3

**Peraturan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme dan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2021**

No.	Peraturan Badan Tahun 2021	Nomor
1.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme	Nomor 1 Tahun 2021
2.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Logo BNPT	Nomor 2 Tahun 2021
3.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Nomor 3 Tahun 2021
4.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024	Nomor 4 Tahun 2021
5.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024	Nomor 5 Tahun 2021
6.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	Nomor 6 Tahun 2021
7.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT	Nomor 7 Tahun 2021
8.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT	Nomor 8 Tahun 2021
9.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT	Nomor 9 Tahun 2021
10.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Nomor 10 Tahun 2021
11.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT	Nomor 11 Tahun 2021